

**TATA RIAS PENGANTIN WANITA TERHADAP PERSPEKTIF  
ULAMA PALANGKA RAYA**

**Skripsi**

Diajukan untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum



**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALANGKA RAYA  
FAKULTAS SYARIAH  
JURUSAN SYARIAH  
PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM  
TAHUN 2021 M / 1443 H**

## PERSETUJUAN SKRIPSI

**JUDUL** : TATA RIAS PENGANTIN WANITA DALAM  
PERSPEKTIF ULAMA PALANGKA RAYA

**NAMA** : AHMADILAH

**NIM** : 1402110433

**FAKULTAS** : SYARI'AH

**JURUSAN** : SYARI'AH

**PROGRAM STUDI** : HUKUM KELUARGA

**ISLAM JEN JANG** : STRATA SATU (SI)

Palangka Raya, 20 Oktober 2021


Menyetujui:

Pembimbing I



**Dr. H. Syaikh, M.H.I**  
NIP.19711107999031005

Pembimbing II




**Norwili, M.H.I**  
NIP. 197002081998032001

Wakil Dekan I Bidang Akademik dan  
Pengembangan Lembaga



**Drs. Surya Sukti, M.A.**  
NIP.196505161994021002

Ketua Jurusan Syari'ah



**Munib, M.Ag.**  
NIP. 196007091990031002

## NOTADINAS

Perihal: Mohon Di Uji Skripsi

Palangka Raya, 20 Oktober 2021

Saudara Ahmadilah

Kepada

Yth. Ketua Panitia Ujian Skripsi

IAIN Palangka Raya

di-

Palangka Raya

*Assalamu 'alaikum Wr. Wb*

Setelah membaca, memeriksa dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

**NAMA : AHMADILAH**


**NIM : 1402110433**

**JUDUL : TATA RIAS PENGANTIN WANITA DALAM PERSPEKTIF  
ULAMA PALANGKA RAYA**


Sudah dapat diajukan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH). Demikian atas perhatiannya diucapkan terima kasih. *Wassalamualaikum Wr. Wb*

Pembimbing I

Pembimbing II



**Dr. H. Syaikhu, M.H.I**  
NIP.19711107999031005



**Norwili, M.H.I**  
NIP. 197002081998032001

## PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul **TATA RIAS PENGANTIN WANITA DALAM PERSPEKTIF ULAMA PALANGKA RAYA** oleh **AHMADILAH**, NIM: **1402110433** telah diujikan oleh **Tim Munaqasyah Skripsi Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya** pada:

**Hari** : **Jum'at**  
**Tanggal** : **05 November 2021**  
**1443 H**  
**2021 M**

Palangka Raya, 12 November 2021

Tim Penguji:

1. Drs. Surya Sukti, M.A  
Pimpinan Sidang
2. Munib, M.Ag.  
Penguji I
3. Dr. H. Syaikhu, M.H.I  
Penguji II
4. Norwili, M.H.I  
Sekertaris/Penguji

(.....)

(.....)

(.....)

(.....)

**Dekan Fakultas Syariah**

(.....)

Dr. H. Abdul Helim, M. Ag.  
Nip.197704132003121003

## ABSTRAK

Fenomena yang telah dilakukan oleh kebanyakan para wanita pada zaman sekarang ini, dengan, menampilkan lekuk tubuh, bersolek, berhias, menampilkan perhiasan yang telah di pakaiannya secara berlebihan pada saat acara pesta perkawinan. Berdasarkan latar belakang tersebut rumusan masalah dalam penelitian ini adalah 1. Bagaimana pelaksanaan tata rias pengantin wanita di Kota Palangka Raya? 2. Bagaimana perspektif ulama terhadap tata rias pengantin wanita di Kota Palangkaraya? Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan jenis penelitian lapangan, menggunakan teknik *Snaowball Sampling*. Hasil penelitian ini adalah 1). Pelaksanaan berhias pengantin wanita yang ada di Kota Palangka Raya, dari 4 (empat) perias pengantin wanita yang peneliti ambil sebagai subjek 3 (tiga) diantaranya mengetahui aturan dalam berhias dalam Islam dan 1 (satu) kurang mengetahui hukum berhias, dalam wawancara kepada subjek terkait pernah mengikuti pelatihan perias pengantin wanita secara Islami dan para subjek semua menjawab bahwa tidak pernah mengikuti dan belum pernah menemukan pelatihan perias yang sesuai syari'at Islam, sehingga dapat dikatakan bahwa pengetahuan perias pengantin wanita tentang aturan berhias dalam Islam tidak mengetahui sepenuhnya apa saja yang diperbolehkan dan dilarang dalam berhias. 3 (tiga) subjek (YI, HA dan TK) mereka hanya mengetahui bahwa larangan dalam berhias yaitu tidak boleh mencukur alis. Para subjek juga menyebutkan bahwa memberikan pemahaman kepada pengantin wanita apabila mencukur alis tersebut dilarang daam syari'at Islam. 2). Ulama dalam melihat riasan pengantin wanita yang ada di Kota Palangka Raya terdapat beberapa pandangan yang membolehkannya berhias dalam acara pesta perkawinan. Ulama Kota Palangka Raya membolehkan dengan syarat yaitu: a. Tidak membuka aurat, b. Tidak berlebihan atau secara bermegah-megahan, c. Tidak Mencukur Alis, d. Penata riasnya juga wanita, e. Tidak Mendatangkan syahwat kepada laki-laki dengan membuka aurat, menampilkan lekuk tubuh dan memakai minyak harum yang berlebihan.

**Kata Kunci:** *Ulama, Penata Rias, Pengantin.*

## ABSTRACT

The phenomenon that has been carried out by most women today and age, by showing curves, preening, ornate, showing the jewelry that has been in excessive clothing at the time of the wedding party. Based on this background, the formulation of the problem in this study is 1. How is the implementation of bride makeup in Palangka Raya City? 2. What is the perspective of the ulama in styling the bride's makeup in Palangkaraya City? This study uses a descriptive qualitative approach with the type of field research, using snowball sampling technique. The results of this study are 1). The implementation of bride decorating in Palangka Raya City, of the 4 (four) bridal makeup researchers took as subjects, 3 (three) of them only partially knew the rules for decorating in Islam and 1 (one) did not know the law of ornamentation, in interviews with the related subject had attended Islamic bridal makeup training and the subjects all answered that they had never participated in and had never found a makeup training that was in accordance with Islamic shari'ah, so it can be said that the knowledge of the bride's makeup on the rules of decorating in Islam did not fully know anything. what is allowed and prohibited in decorating. 3 (three) subjects (YI, HA and TK) they only know that the prohibition on decorating is not allowed to shave the eyebrows. The subjects also mentioned that giving understanding to the bride when shaving her eyebrows is prohibited in Islamic law. 2). Scholars in viewing the bride's makeup in the city of Palangka Raya there are several views that allow her to be decorated at the wedding ceremony. Palangka Raya City scholars allow it on the following conditions: a. Not revealing aurat, b. Not exaggerating or boasting, c. Not Shave Eyebrows, d. The makeup artist is also a woman, e. Not Bringing lust to men by opening the aurat, showing body curves and wearing perfume.

**Keywords:** *Cleric, Makeup Artist, Bride.*

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Allah SWT yang telah menciptakan manusia dalam bentuk sebaik-baiknya dan membekalinya dengan hati serta menganugerahkan akal pikiran. Dengan curahan nikmat tersebut manusia mampu berpikir dan berkarya, yang salah satunya dituangkan dalam bentuk karya tulis ilmiah sebagai tugas akhir dalam memperoleh gelar sarjana (skripsi). Semoga karya sederhana ini juga merupakan manifestasi dari rasa syukur penulis kepada Allah SWT, karena rasa syukur adalah menggunakan nikmat sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Pemberi Nikmat. Shalawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa manusia dari gelapnya zaman yang penuh cahaya keilmuan dan peradaban yakni *dīnul Islām*.

Penelitian ini ada tidak terlepas dari peran berbagai pihak yang memberikan bantuan kepada penulis. Oleh karena itu penulis ingin menyatakan penghargaan yang setinggi-tingginya dan menghaturkan ucapan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada semua pihak baik secara langsung maupun secara tidak dalam membantu penyelesaian tugas mulia ini, diantaranya kepada:

1. Yth. Bapak Dr. H. Khairil Anwar, M.Ag. selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palangka Raya. Terima kasih penulis tuturkan atas segala sarana dan prasarana yang disediakan selama berkuliah di IAIN Palangka Raya dan dengan sabar mengarahkan dan membimbing penulis. Semoga Allah SWT selalu memberikan kesehatan, hidayah, dan keberkahan dalam memimpin IAIN Palangka

Raya agar semakin maju dan berkembang dan semoga Allah mencatatnya sebagai amal jariyah yang terus mampu mendatangkan manfaat dan pahala.

2. Yth. Bapak Dr. H. Abdul Helim, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Palangka Raya. penulis mengucapkan terima kasih atas segala pelayanan yang diberikan kepada seluruh mahasiswa dibawah naungan Fakultas Syari'ah. Semoga Fakultas Syari'ah semakin maju dan banyak diminati oleh para pecinta ilmu ke-syari'ah-an.
3. Yth. Bapak H. Syaikhu, M.H.I Selaku Dosen Pembimbing I yang dengan sabar mengarahkan dan membimbing penulis. Banyak pengetahuan yang penulis dapatkan saat bimbingan. Semoga Allah mencatatnya sebagai amal jariyah yang terus mampu mendatangkan manfaat dan pahala.
4. Yth. Ibu Norwili, M.H.I selaku Dosen Pembimbing II atas semua bimbingan, arahan, saran, dan kesabaran selama kuliah di Fakultas Syari'ah IAIN Palangka Raya. Pemikiran beliau merupakan motivasi bagi penulis meneladaninya. Semoga Allah SWT selalu memberikan ampunan, hidayah, kasih sayang, amal jariah, dan jalan keluar di setiap permasalahan beliau beserta keluarga.
5. Yth. Seluruh Dosen Fakultas Syari'ah IAIN Palangka Raya yang telah bekerja demi kelancaran penulis selama kuliah.
6. Ibunda tercinta Hj. Aulia Ulfah tercinta dan Ayahanda H. Nurjani, sembah sujud dan ucapan terima kasih yang sedalam-dalamnya penulis haturkan kepada keduanya yang tiada henti-hentinya memanjatkan doa kehadiran Ilahi untuk memohon keberkahan dan kesuksesan bagi anak-anaknya.


7. Semua teman-teman mahasiswa Fakultas Syari'ah dan khususnya mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam Angkatan Tahun 2014 yang telah membantu, menyemangati, memotivasi, memberikan arahan dan saran kepada penulis.
8. Semua pihak yang berpartisipasi dan membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, yang tidak bisa disebutkan satu-persatu.

Kepada Allah penulis memohon semoga mereka semua dilimpahkan pahala yang berlipat ganda dan segala bantuan yang telah diberikan itu dicatat sebagai ibadah di sisi-Nya yang kelak akan memberatkan timbangan amal kebaikan.

Akhirnya, dengan segala keterbatasan yang dimiliki, penulis menyadari skripsi ini jauh dari sempurna. Oleh karena itu dengan segala kerendahan hati penullis mengharapkan kritik dan saran melalui penelitian selanjutnya atau ada hal-hal yang perlu dikembangkan dari penelitian ini seiring dengan semakin kompleksitasnya zaman yang terus berkembang. Terlepas dari segala kekurangan penulis berserah diri kepada Allah SWT semoga yang ditulis dalam skripsi ini bisa bermanfaat khususnya bagi penulis dan umumnya para pembaca.

Palangka Raya, November 2021

Yang Membuat Pernyataan



Ahmadilah  
Nim. 1402110433

## PERNYATAAN ORISINALITAS

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan ini Saya menyatakan bahwa skripsi dengan judul “**Tata Rias Pengantin Wanita Dalam Perspektif Ulama Palangka Raya**” adalah benar karya Saya sendiri dan bukan hasil penjiplakan dari karya orang lain dengan cara yang tidak sesuai dengan etika keilmuan.

Jika dikemudian hari ditemukan adanya pelanggaran maka saya siap menanggung resiko atau sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Palangka Raya, November 2021

Yang Membuat Pernyataan




Ahmadilah

Nim. 1402110433

## MOTO

يٰٓبٰنِيٓ اٰدَمَ قَدْ اَنْزَلْنَا عَلٰيْكُمْ لِبَاسًا يُؤْرِىٓ سَوْءَاتِكُمْ وَرِيشًا وَلِبَاسُ  
التَّقْوٰى ذٰلِكَ خَيْرٌ ذٰلِكَ مِّنْ اٰيٰتِ اللّٰهِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُوْنَ ۚ ۲۶

Artinya: Hai anak Adam, sesungguhnya Kami telah menurunkan kepadamu pakaian untuk menutup auratmu dan pakaian indah untuk perhiasan. Dan pakaian takwa itulah yang paling baik. Yang demikian itu adalah sebahagian dari tanda-tanda kekuasaan Allah, mudah-mudahan mereka selalu ingat (QS. Al-A'raaf: 26)



## **PERSEMBAHAN**

*Waktu terus berlalu hingga di penghujung masa studi di kampus tercinta  
Kata demi kata terangkai hingga menjadi sebuah skripsi nan sederhana ini.*

*Ku persembahkan skripsi ini untuk:*

*Ayahanda H.Nurjani dan Ibunda Hj. Aulia Ulfah yang telah mendidik dan mengasuh  
serta senantiasa mendoakan anak-anaknya di setiap langkah menuju kesuksesan dan  
berkah.*

*Mudah-mudahan segala kebaikan dunia dan akhirat selalu tercurah untuk Ayahanda  
H.Nurjani dan Ibunda Hj. Aulia Ulfah.*

*Teruntuk Saudara-Saudaraku tersayang*

*Seluruh keluarga yang selalu menjadi penggembira hati dan penyulut semangat  
Seluruh Guru dan Dosenku yang selalu memberikan bimbingan yang tulus.*

*Teruntuk sahabatku (Hukum Keluarga Islam Tahun 2014)*

*Terima kasih sudah kebersamai dan menjadi sahabat yang selalu ada disaat susah  
maupun senang.*

*Semoga kebersamaan ini akan menjadi memori yang indah sampai nanti.*

*Teruntuk keluarga besar Fakultas Syari'ah khususnya Program Studi Hukum  
Keluarga Islam. Terima kasih dan apresiasi yang tinggi atas semua pengalaman,  
kebersamaan dan ilmu yang telah kita bagi bersama.*

*Sampai jumpa di puncak kesuksesan kita semua.*

## PEDOMAN LITERASI ARAB LATIN

### A. Ketentuan

Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 158/1987 dan 0543/b/U/1987, tanggal 22 Januari 1988, maka pedoman transliterasi Arab Latin yang digunakan dalam ini mengacu pada Surat Keputusan Bersama tersebut.

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
ا	a	ط	t} (titik di bawah)
ب	b	ظ	z} (titik di bawah)
ت	t	ع	‘(koma terbalik)
ث	t  (titik di atas)	غ	G
ج	J	ف	F
ح	h} (titik di bawah)	ق	Q
خ			K

	kh	ك	
د	d	ل	L
ذ	z  (titik di atas)	م	M
ر	r	ن	N
ز	z	و	W
س	s	ه	H
ش	sy	ع	'
ص	s} (titik di bawah)	ي	Y
ض	d} (titik di bawah)		


## B. Cara Penulisan Lambang-Lambang

1. Penulisan tanda panjang (*madd*) ditulis dengan garis horizontal di atas huruf ditulis dengan lambang sebagai berikut:
  - a. a> A< (ا) setelah ditransliterasi menjadi a> A<
  - b. i> I< (ي) setelah ditransliterasi menjadi i> I<
  - c. u> U< (و) setelah ditransliterasi menjadi u> U<

2. Penulisan yang menggunakan lambang titik di atas di atas huruf ditulis sebagai berikut:
  - a. s\ (ث) setelah ditransliterasi menjadi s\
  - b. z\ (ذ) setelah ditransliterasi menjadi z\
3. Penulisan yang menggunakan lambang titik di bawah di atas huruf ditulis sebagai berikut:
  - a. h} (ح) setelah ditransliterasi menjadi h}
  - b. s} (ص) setelah ditransliterasi menjadi s}
  - c. d} (ض) setelah ditransliterasi menjadi d}
  - d. t} (ط) setelah ditransliterasi menjadi t}
  - e. z} (ظ) setelah ditransliterasi menjadi z}
4. Huruf karena *Syaddah* (tasydid) ditulis rangkap seperti (فلا تَقُلَّ هُمَا أَفَّتٌ) *fala>taqullahuma 'uffin*, (مَتَعَفِّدِينَ) *muta'aqqidi>n* dan (عِدَّةٌ) *'iddah*.
5. Huruf *ta marbu>t}ah* dilambangkan dengan huruf /h/ seperti (شريعة) *syari>'ah* dan (طائفة) *t}a>'ifah*. Namun jika diikuti dengan kata sandang "al", maka huruf *ta marbu>t}ah* diberikan harakat baik *d}ammah*, *fath}ah* atau kasrah sesuai keadaan aslinya. Contoh (زكاة الفطر) *zaka>tul fit}ri* (كرامة الأولياء) *kara>matul auliya>'*.
6. Huruf *alif lam qamariyah* dan *alif lam syamsiyah* ditulis sesuai bunyinya, seperti (القمر) *al-Qamar* atau (السماء) *as-Sama>'*. Namun jika sebelumnya

ada rangkaian dengan lafal lain maka penulisan *alif lam qamariyah* adalah (ذوي الفروض)  $z\{awi> al-furu>d\}$ . Begitu juga untuk penulisan *alif lam syamsiyah* adalah (مقاصد الشريعة)  $maqa>s\{id asy-syari>'ah$ .

7. Huruf waw (و) suku>n yang sebelumnya ada huruf berharakat *fath}ah* ditulis *au* seperti (قول) *qaul*. Begitu juga untuk huruf *ya* (ي) suku>n, maka ditulis *ai* seperti (بينكم) *bainakum*.



## DAFTAR ISI

<b>COVER SKRIPSI .....</b>	<b>i</b>
<b>PERSETUJUAN SKRIPSI .....</b>	<b>ii</b>
<b>NOTA DINAS.....</b>	<b>iii</b>
<b>PENGESAHAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>v</b>
<b>ABSTRACT.....</b>	<b>vi</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vii</b>
<b>PERNYATAAN ORISINALITAS .....</b>	<b>x</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>xi</b>
<b>PERSEMBAHAN .....</b>	<b>xii</b>
<b>PEDOMAN LITERASI ARAB LATIN.....</b>	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xvii</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xxi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	8
C. Tujuan Penelitian.....	9

D. Kegunaan Penelitian.....	9
1. Kegunaan Teoretis .....	9
2. Kegunaan praktis.....	10
E. Sistematika Penulisan.....	10
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA.....</b>	<b>12</b>
A. Penelitian Terdahulu.....	12
B. Kerangka Teoretik.....	16
C. Deskripsi Teoretik .....	23
1. Pengertian Rias Pengantin .....	23
2. Pandangan Islam tentang Rias Pengantin .....	27
<b>BAB III METODE PENELITIAN.....</b>	<b>35</b>
A. Waktu dan Tempat Penelitian .....	35
1. Waktu Penelitian .....	35
2. Tempat Penelitian.....	36
B. Jenis Penelitian .....	36
C. Pendekatan Penelitian.....	36
D. Subjek dan Objek Penelitian .....	37
E. Data dan Sumber Data.....	38
1. Data Primer.....	38
2. Data Sekunder.....	39
F. Teknik Pengumpulan Data .....	39
1. Obsevasi.....	40
2. Wawancara.....	41
3. Dokumentasi.....	43
G. Teknik Pengabsahan Data .....	44
H. Teknik Analisis Data .....	45

<b>BAB IV PEMBAHASAN DAN ANALISIS.....</b>	<b>48</b>
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....	48
1. Profil dan Sejarah Kota Palangkaraya.....	48
2. Gambaran Umum Kota Palangkaraya.....	53
3. Letak Geografis Kota Palangkaraya.....	53
4. Sejarah dan Perkembangan Nahdatul Ulama .....	55
5. Sejarah dan Perkembangan Muhammadiyah.....	59
B. Hasil Penelitian.....	62
1. Subjek Pertama.....	62
2. Subjek Kedua.....	63
3. Subjek Ketiga.....	65
4. Subjek Keempat.....	67
5. Subjek Kelima.....	68
6. Subjek Keenam.....	70
7. Subjek Ketujuh.....	72
8. Subjek Kedelapan.....	73
C. Analisis Penelitian .....	74
1. Pelaksanaan tata rias pengantin wanita di Kota Palangka Raya .....	74
a. Berhias dalam Islam.....	74
b. Larangan-larangan Berhias dalam Islam.....	75
c. Manfaat dan Tujuan Berhias Pengantin Wanita .....	82
d. Teori <i>Al- 'Urf</i> .....	83

b. Larangan-larangan Berhias dalam Islam.....	75
c. Manfaat dan Tujuan Berhias Pengantin Wanita .....	82
d. Teori <i>Al- 'Urf</i> .....	83
2. Perspektif ulama dalam menata rias pengantin wanita di Kota Palangkaraya	84
a. Pandangan Ulama Yang Membolehkan dan Tidak Membolehkan Berhias Pengantin Wanita .....	84
b. Menurut Teori Mashlahah.....	87
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>90</b>
A. Kesimpulan.....	90
B. Saran.....	92
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>93</b>

## DAFTAR TABEL

3.1 Waktu Penelitian Skripsi .....	35
------------------------------------	----

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan adalah suatu peristiwa hukum, maka dalam hal permasalahan pernikahan harus terjamin dengan jelas terhadap suatu pelanggaran yang terjadi suatu saat kelak akibat peristiwa hukum tersebut, karena pernikahan dapat dikatakan sebagai sebuah perjanjian atau perikatan. Menurut Soebekti perikatan merupakan kata abstrak dari sesuatu yang tidak dapat dilihat tetapi dapat dibayangkan dalam pikiran.<sup>1</sup>

Pernikahan merupakan tujuan syariat yang dibawa Rasulullah SAW, yaitu tataan terhadap hal ihwal manusia dalam kehidupan duniawi dan ukhrowi. Pada batang tubuh ajaran fikih, dapat dilihat adanya empat garis tataan tersebut, yaitu: a) *Rub'al-ibadat*, yang menata hubungan manusia selaku makhluk dengan penciptanya; b) *Rub'al-muamalat*, yang menata hubungan manusia dalam lalu lintas pergaulannya dengan sesamanya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari; c) *Rub'al-munakahat*, yaitu yang menata hubungan dalam lingkungan keluarga; dan d) *Rub'al-jinayat*, yang menata pengamanan dalam suatu tertib pergaulan yang menjamin ketentraman.<sup>2</sup>

Di dalam Al-Qur'an terdapat penjelasan tentang tujuan perkawinan, yaitu dalam QS. An-Nisa: 1<sup>3</sup>, yang berbunyi:

---

<sup>1</sup>Soebekti, *Aspek-aspek Hukum Perikatan Nasional*, Bandung : Alumni, 1984, 10.

<sup>2</sup> Tinami, Sohari Sahrani, "*Fikih Munakahat*", Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2018, 15.

<sup>3</sup> Ada beberapa pakar tafsir yang memahami kata *nafs* dengan Adam, seperti misalnya Jalaluddin al-Suyuthi, Ibnu Katsir, al-Qurthubi, al-Biq'a'i, Abu al- Su'ud, dan lain-lain, lihat Lihat al-

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ۝ ١<sup>4</sup>

Artinya: Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu (Q.S An-Nisa Ayat 1)<sup>5</sup>

Surat an-Nisa' ayat 1 di atas menjelaskan tentang tujuan pernikahan yaitu sebagai langkah untuk beribadah kepada Allah, menjaga kehormatan dan untuk memperoleh keturunan. Sehingga, dengan melalui pernikahan tersebut manusia dapat terpenuhi kebutuhan fitrahnya yakni yang cenderung kepada pasangannya, agar manusia memperoleh ketenangan dan kebahagiaan. Makna nikah seperti yang disebutkan diatas cenderung diarahkan pada hubungan intim saja, tetapi menurut

---

Imam Jalal al-Din al-Suyuthi, *al-Durr al-Mantsur fiy al-Tafsir bi al-Ma'tsur*, Jilid III, Dar al-Fikr, Beirut, tt, hlm. 30. al-Imam al-Hafizh Ibnu Katsir, *Tafsir al-Qur'an al-Azhim*, Jilid II, Dar al-Fikr, Beirut, tt, hlm. 206. al-Imam al-Qurtubiy, *al-Jami' li Ahkam al-Qur'an*, Jilid V, Dar al-Ilm al-Malayin, Beirut, tt, hlm. 5. Bahkan at-Tabarsi, salah seorang ulama tafsir bermazhab Syi'ah (abad ke 6 H) mengemukakan dalam tafsirnya bahwa seluruh ulama tafsir sepakat mengartikan kata tersebut dengan Adam. Beberapa pakar tafsir seperti Muhammad 'Abduh, dalam *Tafsir al-Manar*, tidak berpendapat demikian; begitu juga rekannya al-Qasimi, Mereka memahami arti *nafs* dalam arti "jenis." Namun demikian, paling tidak pendapat yang dikemukakan pertama itu, seperti yang ditulis Tim Penerjemah al-Qur'an yang diterbitkan oleh Departemen Agama adalah pendapat mayoritas ulama. Lihat juga dalam Tim Penyusun Penterjemah dan Pentafsir al-Qur'an Depag RI, *al-Qur'an dan Tafsirnya*, Jilid IV, PT. Wakaf Ikhlas, Jogjakarta, 1995, hlm.59. Dari pandangan yang berpendapat bahwa *nafs* adalah Adam, dipahami pula bahwa kata *zaujaha*, yang arti harfiahnya adalah "pasangannya," mengacu kepada istri Adam, yaitu Hawa. Karena ayat di atas menerangkan bahwa pasangan tersebut diciptakan dari *nafs* yang berarti Adam, para penafsir terdahulu memahami bahwa istri Adam (perempuan) diciptakan dari Adam sendiri. Pandangan ini, kemudian melahirkan pandangan negatif terhadap perempuan, dengan menyatakan bahwa perempuan adalah bagian dari lelaki. Tanpa lelaki, perempuan tidak akan ada. al-Qurthubi, misalnya, menekankan bahwa istri Adam itu diciptakan dari tulang rusuk Adam sebelah kiri yang bengkok, dan karena itu "wanita bersifat 'auja' (bengkok atau tidak lurus)." Dikutip dalam al-Imam al-Qurtubiy, *al-Jami' li Ahkam al-Qur'an*, Jilid V, Dar al-Ilm al-Malayin, Beirut, tt, hlm. 5.

<sup>4</sup> Q.S. An-Nisa, 4:1.

<sup>5</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung: J- Art, 2004, 76.

para ahli hukum Islam memandang pernikahan secara komprehensif yang jangkauannya mengatur hingga hak dan kewajiban antara suami dan istri yang telah berakad.<sup>6</sup>

Islam telah mensyariatkan pernikahan serta meletakkan peraturan- peraturan yang jelas dan tepat kepada umatnya, pengetahuan tentang pernikahan dan kekeluargaan Islam adalah permasalahan yang penting yang harus diketahui oleh setiap calon pengantin (catin) karena merupakan perkara penting dalam tujuan pernikahan yaitu bahagia yang berkepanjangan.<sup>7</sup>

Perkawinan atau pernikahan adalah penyatuan dua insan antara laki-laki dengan perempuan untuk membentuk keluarga yang harmonis dan sudah menjadi fitrah manusia untuk saling berpasangan. Menurut istilah lain juga dapat berarti *ijab qabul* (akad nikah) yang mengharuskan adanya hubungan antara sepasang manusia yang diucapkan oleh kata-kata yang ditujukan untuk melanjutkan ke pernikahan, sesuai peraturan yang diwajibkan oleh Islam. Kata *z\awaj* digunakan dalam al-Quran artinya adalah pasangan yang dalam penggunaannya juga dapat diartikan sebagai pernikahan, Allah SWT menjadikan manusia itu saling berpasangan, menghalalkan pernikahan dan mengharamkan zina,<sup>8</sup> dan pernikahan akan berperan setelah masing-masing pasangan hidup melakukan peranannya yang positif dalam mewujudkan tujuan dari pernikahan

---

<sup>6</sup>*Ibid.*

<sup>7</sup>*Ibid.*

<sup>8</sup> Ahmad Zaeni, *Peran Badan Penasihatatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Kementrian Agama Kab, Semarang Dalam Membentuk Keluarga Sakinah*, Skripsi: UIN Walisongo Semarang, 2014, 1.

itu sendiri.<sup>9</sup>

Kata nikah merupakan istilah asing yang telah diserap dalam bahasa Indonesia. Berasal dari bahasa Arab yaitu *al-nīkah*, yang bermakna *al-waṭhi*, dan *al-dammu wal jam'u*, atau ibarat „*an al-waṭhi wa al-„aqdy* yang bermakna bersetubuh, berkumpul, dan akad.<sup>10</sup>

Perkawinan adalah suatu peristiwa hukum, maka dalam hal permasalahan perkawinan harus terjamin dengan jelas terhadap suatu pelanggaran yang terjadi suatu saat kelak akibat peristiwa hukum tersebut, karena perkawinan dapat dikatakan sebagai sebuah perjanjian atau perikatan. Menurut Soebekti perikatan merupakan kata abstrak dari sesuatu yang tidak dapat dilihat tetapi dapat dibayangkan dalam pikiran.<sup>11</sup>

Makna nikah seperti yang disebutkan diatas cenderung diarahkan pada hubungan intim saja, tetapi menurut para ahli hukum Islam memandang pernikahan secara komprehensif yang jangkauannya mengatur hingga hak dan kewajiban antara suami dan istri yang telah berakad.<sup>12</sup>

Islam telah mensyariatkan pernikahan serta meletakkan peraturan- peraturan yang jelas dan tepat kepada umatnya, pengetahuan tentang perkawinan dan kekeluargaan Islam adalah permasalahan yang penting yang harus diketahui oleh

<sup>9</sup> Abidin, Slamet dan Aminuddin, *Fiqih Munakahat 1*, Bandung: CV Pustaka Setia, 1999, 9.

<sup>10</sup> Wahbah al-Zuhaili, *al Fiqh al-Islami wa Adilatuhu*, Juz VII, Damaskus : Dar al-Fikr, 1989, 29.

<sup>11</sup> Soebekti, *Aspek-aspek Hukum Perikatan Nasional*, Bandung: Alumni, 1984, 10.

<sup>12</sup> *Ibid.*

setiap calon pengantin (catin) karena merupakan perkara penting dalam tujuan pernikahan yaitu bahagia yang berkepanjangan.<sup>13</sup>

Idealnya pernikahan dapat berlangsung abadi, bukan temporal atau sesaat. Dengan demikian, pernikahan merupakan sesuatu yang sakral dan momen yang sangat bersejarah bagi seseorang. Dalam momen yang sangat bersejarah ini, seseorang tentunya ingin tampil semaksimal mungkin dengan cara berhias. Merias pengantin merupakan sesuatu yang telah lumrah dilakukan di masyarakat. Tata rias pengantin meliputi di dalamnya tata rias wajah, tata rias rambut serta busana yang dikenakan pengantin. Namun bila melihat realita dilapangan, tidak jarang rias pengantin ini, khususnya pengantin wanita dilakukan secara berlebihan. Tentunya hal ini menimbulkan problematik tersendiri apabila dihadapkan dengan norma agama.<sup>14</sup>

Isteri-isteri Rasul agar tetap di rumah dan ke luar rumah bila ada keperluan yang dibenarkan oleh syara'. Perintah ini juga meliputi segenap mukminat. Jahiliyah yang dahulu ialah Jahiliyah kekafiran yang terdapat sebelum Nabi Muhammad SAW. Dan yang dimaksud Jahiliyah sekarang ialah Jahiliyah kemaksiatan, yang terjadi sesudah datangnya Islam. "Jahiliyah terdahulu" adalah jahiliyah yang sangat terbelakang, yang belum mengenal norma-norma atau akhlak. Mereka berpakaian sangat minim dan berdandan dengan sangat mencolok, terutama bila hendak keluar rumah. Perempuan muslimah di larang berpakaian demikian, mengingat cara

---

<sup>13</sup> *Ibid.*

<sup>14</sup> Mohammad Fauzi Umma, *Perempuan Sebagai Wali Nikah, (Bias Jender dalam Pemahaman Islam)*, Yogyakarta: Gema Media, 2002, 33.

berdandan seperti itu cenderung berlebihan dan menggelitik hawa nafsu orang yang melihatnya. Secara tersirat ayat tersebut juga menekankan etika bagi perempuan muslimah jika akan berpergian yaitu, bila perempuan muslimah hendak keluar rumah, ia tidak boleh berdandan yang sangat mencolok karena akan menimbulkan fitnah.<sup>15</sup>

Adapun dalil Al-Qur'an tentang faktor-faktor yang mempengaruhi seseorang berhias:

يٰۤاٰدَمُ قَدْ اَنْزَلْنَا عَلَيْكَ لِبَاسًا يُّوْرِي سَوْءَٰتِكُمْ وَرِيْشًا ط وَ لِبَاسًا  
اَلْتَقْوٰى ذٰلِكَ خَيْرٌ ذٰلِكَ مِّنْ اٰيٰتِ اللّٰهِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُوْنَ ۚ ۲۶

Artinya: Hai anak Adam, sesungguhnya Kami telah menurunkan kepadamu pakaian untuk menutup auratmu dan pakaian indah untuk perhiasan. Dan pakaian takwa itulah yang paling baik. Yang demikian itu adalah sebahagian dari tanda-tanda kekuasaan Allah, mudah-mudahan mereka selalu ingat (QS. Al-A'raaf: 26)<sup>16</sup>

Berdasarkan ayat di atas bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi seseorang berhias adalah pertama karena ingin menutup auratnya, kedua agar kelihatan menjadi pribadi yang sempurna dalam kondisi syar'i dengan menggunakan pakaian takwa berupa iman jauh lebih baik untuk menjadi perhiasan seseorang. Wanita muslimah jaman sekarang sudah tidak bisa lagi membedakan sebatas mana seorang wanita Muslim di perbolehkan 'menonjol' kecantikannya dan sampai batas mana bersolek yang tidak di perbolehkan dalam Islam (*tabarruj*). Hingga mereka akan berbuat apa saja untuk mendapat pengakuan lebih dari orang lain, yang

<sup>15</sup> Ar-raisyi Mundhir Imam, *Wanita Dan Harga Diri*, (Jombang ; lintas Media 2007), 140.

<sup>16</sup> Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: PT Syamil Cipta Media 2005), 250.

bahkan sesuatu sesuatu yang mustahil dan menyerempet kekufuran pun bisa saja terjadi.<sup>17</sup>

*Tabarruj* bagi seorang wanita muslimah hukumnya haram karena Allah dengan sangat jelas telah melarangnya. Bahkan termasuk yang harus dijaga pertama kali dengan sungguh-sungguh. Bukti ketika Rasulullah SAW membaiat Umaimah binti Ruqaiqah, beliau bersabda, *"Aku membaiat mu untuk tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu pun, tidak membuat buai kedustaan yang kamu kerjakan dengan kedua tangan dan kakimu, tidak meratap, dan tidak bertabarruj seperti yang di lakukan wanita-wanita jahiliyah dulu."*<sup>18</sup>

Adapun fenomena yang telah dilakukan oleh kebanyakan para wanita pada zaman sekarang ini, dengan menanggalkan pakaiannya, bersolek, berhias, menampakkan perhiasaan yang telah di pakainya, serta kelakuan lainnya yang tidak lebih dari memikul perbuatan dosa lainnya di tambah lagi tanpa mereka sadari bahwasannya. Dan hendak lah orang Muslim yang benar-benar taat kepada Allah SWT. *Dan yang artinya: tidak ada fitnah setelah ku yang lebih besar bagi pria selain wanita."* (HR Muslim). Melindungi pandangan nya dengan sikap malu dan kesucian, sehingga mereka dapat menyelamatkan diri dari jurang kesesatan. Ketahui lah, bahwa wanita yang bertabarruj, merupakan bahan bakar kejahatan. Rasulullah SAW pernah berabda, *Mereka lah (wanita yang bertabarruj) yang menyeret manusia*

---

<sup>17</sup> Ar-raisyi Mundhir Imam, *Wanita Dan Harga Diri*..... 146.

<sup>18</sup> Siswati Ummu Ahmad, *Dosa-Dosa Yang Digemari Wanita Indonesia*, (Solo; Pustaka Arafah, 2014), 10.

*dengan kecantikan dan keindahan ke lembah kenistaan.* Banyak remaja putera, begitu melihatnya, tergerak dan selalu ingin mengejanya, laksana lalat yang melihat bangkai.<sup>19</sup>

Dalam menyikapi kebiasaan rias pengantin demikian, observasi awal peneliti dengan salah satu ulama yang ada di Kota Palangka Raya GN berpendapat bahwa pada dasarnya wanita merupakan perhiasan dunia, dengan demikian memang seharusnya dirias. Akan tetapi bila merias pengantin wanita tersebut cenderung berlebihan semisal mencukur alis maka menurutnya hal itu hukumnya haram.<sup>20</sup>

Berdasarkan hal ini, peneliti tertarik untuk mengkaji dan mendalaminya lebih jauh dalam karya tulis ilmiah. Ketertarikan peneliti terhadap persoalan ini salah satunya disebabkan merias pengantin merupakan praktik yang hampir dilakukan oleh setiap pengantin. Dengan demikian, peneliti ingin melihat hal itu dari sudut pandang ulama. Ulama merupakan tokoh agama yang penting di masyarakat, yang berfungsi untuk menjelaskan salah satunya hukum Islam terhadap persoalan yang berkembang di masyarakat, tidak terkecuali tentang rias pengantin, khususnya wanita. Oleh karena itu, peneliti akan membahas persoalan ini dengan judul **“MENATA RIAS PENGANTIN WANITA DALAM PERSPEKTIF ULAMA PALANGKA RAYA”**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti merumuskan rumusan masalahnya sebagai berikut:

---

<sup>19</sup> Zahrah Ahmad Alma'ie, *Wahai Putriku Tutup lah Auratmu*, (Jakarta: Granada Nadia, 1994), 22.

<sup>20</sup> Ghazali Rahman, *Observasi*, (pada tanggal 14 Februari 2018).

1. Bagaimana pelaksanaan tata rias pengantin wanita di Kota Palangka Raya?
2. Bagaimana perspektif ulama dalam menata rias pengantin wanita di Kota Palangkaraya?

### **C. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini secara umum bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis secara mendalam mengenai tata rias pengantin wanita di Kota Palangka Raya perspektif Ulama dengan menggunakan beberapa pendekatan ilmiah. Oleh karena itu ada beberapa studi kajian yang akan dibahas yaitu sebagai berikut:

1. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis pelaksanaan tata rias pengantin wanita di Kota Palangka Raya.
2. Untuk menjelaskan perspektif ulama dalam menata rias pengantin wanita di Kota Palangka Raya.

### **D. Kegunaan Penelitian**

Dalam sebuah karya ilmiah yang dibuat secara sistematis dan logis, tentu memiliki nilai guna baik untuk peneliti pada khususnya maupun berguna untuk pembaca pada umumnya. Adapun hasil yang diharapkan pada penelitian ini paling tidak ada 2 (dua) kegunaan, yakni:

#### **1. Kegunaan Teoritis**

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan, pemahaman dan pengembangan pemikiran mengenai tinjauan hukum yang sesuai dengan syariat Islam khususnya yang berkaitan tata rias pengantin wanita di Kota Palangka

Raya.. Selain itu penelitian ini dapat menambah wawasan dan dapat dijadikan sebagai informasi bagi penulis selanjutnya.

## **2. Kegunaan praktis**

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat sebagai rujukan bagi para tata rias pengantin wanita, yang melakukan kegiatan tata rias, dan juga bagi pembaca agar bisa lebih memahami tinjauan hukum Islam tentang hal tersebut.

## **E. Sistematika Penulisan**

Salah satu syarat sebuah karya dikatakan ilmiah adalah sistematis. Selain sebagai syarat karya ilmiah, penulisan secara sistematis juga akan mempermudah penulisan dan pembahasan secara menyeluruh tentang penelitian. Oleh karena itu, dalam karya tulis ini sistematika penulisan dan pembahasannya disusun menjadi lima bab, yang berisi hal-hal pokok yang dapat dijadikan pijakan dalam memahami pembahasan ini. Dalam skripsi ini, peneliti akan membahas beberapa masalah yang sistematikanya adalah sebagai berikut:


Bab I: Pendahuluan, yang berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, Batasan Masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II: Kajian Pustaka, yang berisi tentang penelitian terdahulu, kerangka teoretik, deskripsi teoretik, kerangka pikir dan pertanyaan penelitian.

Bab III: Pada Bab ini membahas tentang metode penelitian, tipe dan pendekatan penelitian, waktu dan tempat penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, yang terakhir pengolahan data.

Bab IV: Pembahasan dan Analisis data mengenai tata rias pengantin wanita perspektif Ulama di Kota Palangka Raya.

Bab V: Dalam karya ilmiah umumnya memuat kesimpulan dan saran. Kesimpulan dalam Bab V ini diturunkan dari pemahaman hasil penelitian yang merupakan jawaban terhadap masalah penelitian yang dirumuskan.



## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA**

#### **A. Penelitian Terdahulu**

Penelitian terdahulu sangat penting sekali guna menemukan titik perbedaan maupun persamaan dengan penelitian-penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya, sehingga salah satu etika ilmiah yang bertujuan untuk memberikan kejelasan informasi yang diteliti dan kepastian orisinalitas akan terpenuhi. Selain itu penelitian terdahulu juga berguna sebagai sebuah acuan sekaligus pijakan pemetaan dalam penelitian ini. Adapun hasil penelusuran yang telah penulis lakukan terkait tema tata rias pengantin wanita perspektif Ulama di Kota Palangka Raya. terdapat beberapa Skripsi yang telah membahasnya mengenai masalah sewa-menyewa, namun berbeda fokus kajiannya dengan penelitian penulis. Untuk lebih jelasnya, di bawah ini ada beberapa skripsi yang mempunyai bahasan dalam tema yang peneliti temui di antaranya sebagai berikut:

1. Penelitian Miranda tahun 2019 dengan judul “*Tata Rias Pengantin Perempuan di Kec. Watang Sawitto Kab. Pinrang di IAIN Parepare*”. Penelitian ini menunjukkan bahwa: a. Pemahaman masyarakat terhadap tata rias pengantin yang harus berlandaskan hukum Islam, b. Praktek tata rias pengantin yang berbeda-beda. Pertama, masyarakat yang memperhatikan hal-hal yang dilarang Islam. Kedua, masyarakat yang sebagian saja memperhatikan larangan yang tidak boleh dilakukan dalam tata rias. Ketiga, masyarakat yang tidak

memperhatikan larangan Islam dalam tata rias, c. Perspektif hukum Islam terhadap pelaksanaan tata rias pengantin, tidak ada hukum yang pasti melarang tata rias pengantin tetapi dengan memperhatikan hal-hal yang dapat mengharamkannya seperti mencukur alis, menggunakan busana yang transparan, serta riasan yang berlebihan.<sup>21</sup>

Persamaan dari penelitian tersebut yaitu meneliti pandangan tata rias pengantin dalam Islam dan bagaimana hukumnya rias pengantin, perbedaan dari penelitian ini pada lokasi penelitian yang berada di Kecamatan Wattang di Kabupaten Pinrang, Perbedaan penelitian ini berfokus kepada pandangan masyarakat sedangkan peneliti berfokus kepada pandangan Ulamaa yang ada di Kota Palangka Raya terkait tata rias pengantin wanita.

2. Penelitian Devi Hartika Tanjung tahun 2020 dengan judul "*Pandangan Ulama Simalungun Terhadap Penggunaan Jasa Rias Pengantin Waria*" UIN Sumatera Utara. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana praktik tata rias pengantin yang ada di desa Bandar Masilam, untuk mengetahui pandangan dan pemahaman masyarakat desa Bandar Masilam terhadap jasa rias oleh waria, kemudian untuk mengetahui pandangan Ulama Kabupaten Simalungun terhadap penggunaan jasa rias waria. Rumusan masalah dalam skripsi ini adalah bagaimana praktik tata rias pengantin waria/banci di desa Bandar Masilam dan bagaimana pandangan dan pemahaman masyarakat terhadap jasa rias

---

<sup>21</sup> Miranda, *Tata Rias Pengantin Perempuan di Kec. Watang Sawitto Kab. Pinrang di IAIN Parepare*, Parepare: Skripsi IAIN Parepare, 2019 h. xvii.

waria/banci serta bagaimana pandangan Ulama Kabupaten Simalungun terhadap penggunaan jasa rias waria/banci. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah dilakukan dengan studi lapangan (field research), yang bersifat deskriptif dengan cara memperoleh data-data dari hasil observasi, wawancara dan dokumentasi. Lokasi penelitian pada penelitian ini bertempat di desa Bandar Masilam, Kecamatan Bandar Masilam, Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara. Sumber data, data primer yaitu data-data yang diperoleh dari tata rias, masyarakat desa Bandar Masilam yang telah di wawancarai serta Ulama-Ulama yang ada di Kecamatan bandar Masilam Kabupaten Simalungun. Data sekunder berupa data-data pendukung lainnya seperti buku, kitab dan jurnal. Subyek penelitian ini adalah Desa Bandar Masilam Kabupaten Simalungun dan Objek penelitiannya adalah Pandangan Ulama Terhadap Penggunaan jasa rias pengantin waria/banci (Studi Kasus Masyarakat Desa Bandar Masilam Kabupaten Simalungun). Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengguna jasa rias waria yang ada di desa Bandar Masilam menganggap bahwa hal ini sudah menjadi kebiasaan di masyarakat tersebut sehingga dianggap hal yang biasa dan wajar serta tidak menimbulkan masalah. Dalam praktik tata rias pengantin di Desa Bandar Masilam masih banyak yang melanggar aturan syari'at Islam seperti mencukur alis yang sudah jelas hukumnya tidak diperbolehkan dalam al-Qur'an. Sedangkan Ulama yang ada di Kabupaten Simalungun menanggapi hal ini mengatakan penggunaan jasa rias waria/banci hukumnya adalah haram, dengan alasan apapun karena secara langsung tata rias

akan bersentuhan dengan pengguna yang diriasnya. Berdasarkan uraian pembahasan dan analisis permasalahan maka dapat ditarik kesimpulan bahwa, praktik tata rias dengan mencukur alis adalah haram serta penggunaan jasa rias oleh waria/banci diharamkan karena melanggar syariat Islam mengenai batasan aurat.<sup>22</sup>

Persamaan penelitian ini yaitu pada pandangan ulama dalam melihat tata rias pengantin, selain itu juga pendekatan penelitian juga menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif lapangan dengan cara memperoleh data-data dari hasil observasi, wawancara dan dokumentasi. Perbedaan dalam penelitian ini yaitu dengan objek penelitian Pandangan Ulama Terhadap Penggunaan jasa rias pengantin waria/banci, sedangkan peneliti menggunakan pandangan ulama sebagai subjek penelitian. Tempat penelitian tersebut juga berbeda tepatnya berada di Masyarakat Desa Bandar Masilam Kabupaten Simalungun.

3. Penelitian Nidya Azhar tahun 2018 dengan judul "*Sikap Masyarakat Bekasi Terhadap Tata Rias Pengantin*" Universitas Negeri Jakarta. Hasil penelitian dengan menggunakan uji Chi Square menunjukkan adanya perbedaan sikap masyarakat Bekasi terhadap tata rias pengantin Bekasi. Ditunjukkan dari nilai Chi Square diperoleh 5,760a sedangkan nilai probabilitas (Asymp.Sig.) sebesar 0,016 yang berada di bawah taraf kesalahan 0,05. Berdasarkan karakteristik responden yaitu usia, pendidikan, pekerjaan, penghasilan masyarakat signifikan

---

<sup>22</sup> Devi Hartika Tanjung, *Pandangan Ulama Simalungun Terhadap Penggunaan Jasa Rias Pengantin Waria*, Sumatera Utara: UIN Sumatera Utara, 2020, iv.

dengan adanya perbedaan sikap masyarakat Bekasi terhadap tata rias pengantin Bekasi. Sedangkan karakteristik responden berdasarkan pekerjaan yang dimiliki tidak secara signifikan memberikan perbedaan sikap masyarakat Bekasi terhadap tata rias pengantin Bekasi. Manfaat dari penelitian ini adalah melihat besarnya sikap positif yang diberikan oleh masyarakat Bekasi terhadap tata rias pengantin Bekasi.<sup>23</sup>

Persamaan penelitian ini berfokuskan kepada objek penelitian tata rias pengantin dengan pendekatan penelitian kualitatif deskriptif lapangan. Perbedaan dalam penelitian ini berpandangan pada subjek perbedaan sikap masyarakat Bekasi terhadap tata rias pengantin Bekasi, sedangkan peneliti berfokuskan pandangan ulama yang ada di Kota Palangka Raya terhadap tata rias pengantin wanita.

## **B. Kerangka Teoretik**

*Pertama* peneliti menggunakan teori *Mashlahah*, Rachmat Syafe'i dalam bukunya yang berjudul *Ilmu Ushul Fiqh* menjelaskan arti *Mashlahah al-mursalah* secara lebih luas, yaitu suatu kemaslahatan yang tidak mempunyai dasar dalil, tetapi juga tidak ada pembatalnya. Jika terdapat suatu kejadian yang tidak ada ketentuan syari'at dan tidak ada 'illat yang keluar dari syara' yang menentukan kejelasan hukum kejadian tersebut, kemudian ditemukan sesuatu yang sesuai dengan hukum syara', yakni suatu ketentuan yang berdasarkan

---

<sup>23</sup> Nidya Azhar, *Sikap Masyarakat Bekasi Terhadap Tata Rias Pengantin*, Jakarta: Skripsi Universitas Jakarta, 2018, iv.

pemeliharaan kemudharatan atau untuk menyatakan suatu manfaat maka kejadian tersebut dinamakan *Mashlahah al-mursalah*. Tujuan utama *Mashlahah al-mursalah* adalah kemaslahatan, yakni memelihara dari kemudharatan dan menjaga kemanfaatannya.<sup>24</sup>

*Mashlahah* itu merupakan sesuatu yang berkembang berdasarkan perkembangan yang selalu ada di setiap lingkungan. Mengenai pembentukan hukum ini, terkadang tampak menguntungkan pada suatu saat, akan tetapi pada suatu saat yang lain justru mendatangkan mudharat. Begitu pula pada suatu lingkungan terkadang menguntungkan pada lingkungan tertentu, tetapi mudharat pada lingkungan lain.<sup>25</sup>

Ungkapan bahasa Arab menggunakan *Maslahah* dalam arti manfaat atau perbuatan dan pekerjaan yang mendorong serta mendatangkan manfaat kepada manusia. Sedangkan dalam arti umum, masalah diartikan sebagai segala sesuatu yang bermanfaat bagi manusia, baik dalam arti menarik atau menghasilkan, seperti menghasilkan keuntungan atau kesenangan, atau dalam arti menolak atau menghindarkan seperti menolak kemudharatan atau kerusakan. Jadi, setiap yang mengandung manfaat patut disebut *Maslahah* meskipun manfaat yang dimaksud mengandung dua sisi, yaitu mendatangkan kebaikan dan menghindarkan bahaya atau kerusakan disisi lain.<sup>26</sup>

---

<sup>24</sup>Rachmat Syafe'i, "*Ilmu Ushul Fiqh*", Jakarta: Prenada Media Group, 2010, 117.

<sup>25</sup>Miftahul Arifin, "*Ushul fiqh Kaidah-Kaidah Penerapan Hukum Islam*", Surabaya: Citra Media, 1997, 143.

<sup>26</sup>Amir Syarifuddin, "*Ushul Fiqh Jilid II*", Jakarta: Kencana, 2009, 345.

Pembagian *Maslahah* dapat ditinjau dari beberapa segi antara lain, *Maslahah* berdasarkan tingkat kebutuhannya, *Maslahah* berdasarkan ada atau tidaknya Syariat Islam dalam penetapannya.

1. *Maslahah* berdasarkan tingkat kebutuhannya

*Maslahah* berdasarkan tingkat kebutuhannya sebagaimana merujuk kepada pendapat al-Syatibi dalam menjaga lima tujuan pokok syari'at (*Maqāshid Syari'ah*), maka al-Syatibi membaginya kepada tiga kategori dan tingkat kekuatan kebutuhan akan *Maslahah*, yakni:<sup>27</sup>

- a. *Al- Maslahah al-Daruriyah* (kemaslahatan primer) adalah kemaslahatan yang berhubungan dengan kebutuhan pokok umat manusia di dunia dan di akhirat. Kemaslahatan ini terdiri atas lima yaitu: memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara keturunan, memelihara harta.<sup>28</sup>
- b. *Al- Maslahah al-Hajiyyah* (kemaslahatan sekunder) adalah sesuatu yang diperoleh oleh seseorang untuk memudahkan dalam menjalani hidup dan menghilangkan kesulitan dalam rangka memelihara lima unsur di atas, jika tidak tercapai manusia akan mengalami kesulitan seperti adanya ketentuan *rukshah* (keringanan) dalam ibadah.
- c. *Al- Maslahah Tahsiniyah* (kemaslahatan tersier) adalah memelihara unsur pokok dengan cara meraih dan menetapkan hal-hal yang pantas dan layak

---

<sup>27</sup>*Ibid.*

<sup>28</sup>*Ibid.*

dari kebiasaan-kebiasaan hidup yang baik, serta menghindarkan sesuatu yang dipandang sebaliknya oleh akal.<sup>29</sup>

2. *Maslahah* dilihat dari segi keberadaan *Maslahah* menurut syara' Sedangkan *Maslahah* dilihat dari segi keberadaan *Maslahah* menurut syara' dibagi menjadi tiga, yaitu:<sup>30</sup>

a. *Al- Maslahah al-Mu'tabarah*, yaitu *Maslahah* yang secara tegas diakui syariat dan telah ditetapkan ketentuan-ketentuan hukum untuk merealisasikannya. Misalnya diperintahkan berjihad untuk memelihara agama dari musuh, diwajibkan hukuman qishash untuk menjaga kelestarian jiwa, ancaman hukuman atas peminum khamr untuk memelihara akal, ancaman hukuman zina untuk memelihara kehormatan dan keturunan, serta ancaman hukum mencuri untuk menjaga harta.<sup>31</sup>

b. *Al- Maslahah al-Mulgha*, yaitu sesuatu yang dianggap *Maslahah* oleh akal pikiran, tetapi dianggap palsu karena kenyatannya bertentangan dengan ketentuan syari'at. Misalnya, ada anggapan bahwa menyamakan pembagian wasian antara laki-laki dan anak perempuan adalah *Maslahah*. Akan tetapi kesimpulan seperti itu bertentangan dengan ketentuan syari'at, yaitu surat An-Nisa ayat 11 yang menegaskan bahwa pembagian anak laki-laki dua kali pembagian anak perempuan. Adanya pertentangan itu menunjukkan bahwa apa yang dianggap

---

<sup>29</sup>*Ibid.*

<sup>30</sup>Satria Effendi, "*Ushul Fiqh*", Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005, 149.

<sup>31</sup>*Ibid.*, 150

*Maslahah* itu, bukan *Maslahah* di sisi Allah.<sup>32</sup>

- c. *Al- Maslahah al-Mursalah*, adalah *Maslahah* yang secara eksplisit tidak ada satu dalil pun baik yang mengakuinya maupun yang menolaknya. Secara lebih tegas *Maslahah al-mursalah* ini termasuk jenis *Maslahah* yang didiamkan oleh nash. Dengan demikian *Maslahah al-mursalah* merupakan *Maslahah* yang sejalan dengan tujuan syara' yang dapat dijadikan dasar pijakan dalam mewujudkan kebaikan yang dihindarkan oleh manusia agar terhindar dari kemudharatan.<sup>33</sup>

*Kedua* peneliti menggunakan teori '*urf*'. '*Urf* secara etimologi berarti ma'rifah dan irfan, dan dari kata arafa fulan fulanan irfanan. Makna asal bahasanya berarti ma'rifah, kemudian dipakai untuk menunjuk sesuatu yang di patuhi, yang dipandang baik dan diterima oleh akal sehat. Secara terminologi syara', '*urf* adalah sesuatu yang dibiasakan oleh manusia dan mereka patuhi, berupa perbuatan yang berlaku di antara mereka atau kata yang biasa mereka ucapkan untuk menunjuk arti tertentu, di mana ketika mendengar kata tersebut maka akal pikiran langsung tertuju kepadanya, bukan kepada yang lainnya.<sup>34</sup> *Urf*' artinya menurut bahasa adalah: "adat", "kebiasaan", suatu kebiasaan yang terus menerus"<sup>35</sup> *Urf*" yang dimaksud dalam ilmu ushul fiqh yaitu "*urf* ialah apa-apa yang telah dibiasakan oleh masyarakat dan dijalankan terus menerus baik

---

<sup>32</sup> *Ibid.*

<sup>33</sup> *Ibid.*

<sup>34</sup> Abdul Hayy Abdul Al, *Pengantar Ushul Fiqih*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2014, 325.

<sup>35</sup> A. Basiq Djalil, *Ilmu Ushul Fiqih 1 dan 2*, Jakarta: Kencana, 2010, 161.

berupa perkataan maupun perbuatan. 'urf disebut juga adat kebiasaan',<sup>36</sup>

Macam-macam *urf* dilihat dari tiga segi yaitu:<sup>37</sup>

a. Dari segi objek

- 1) '*Urf al-lafzi* yaitu kebiasaan masyarakat dalam mempergunakan lafaz/ ungkapan tertentu dalam menggunakan sesuatu sehingga makna ungkapan itu yang dipahami dan yang terlintas dalam pikiran masyarakat, seperti lafaz daging, yang lebih banyak diterjemahkan atau terlintas dalam pikiran masyarakat adalah daging sapi.
- 2) '*Urf al-amali* yaitu kebiasaan masyarakat yang berkaitan dengan perbuatan biasa atau mu'amalah keperdataan. Seperti kebiasaan libur kerja pada hari-hari tertentu dalam satu minggu.

b. Dari segi cakupan

- 1) '*Urf al-'am* yaitu kebiasaan tertentu yang berlaku secara luas di seluruh masyarakat dan seluruh daerah, seperti jual beli mobil, maka semua peralatannya, mulai dari kunci, ban serap, dongkrak termasuk ke dalam harga jual tanpa adanya akad tersendiri.
- 2) '*Urf al-khasah* yaitu kebiasaan yang berlaku di daerah atau masyarakat tertentu, seperti penentuan masa garansi suatu barang.

c. Dari segi keabsahan

---

<sup>36</sup> Miftahul Arifin dan A. Faisal Hag, *Ushul Fiqh Kaidah-Kaidah Penetapan Hukum Islam*, Surabaya: Citra Media, 1997, 146.

<sup>37</sup> Muchlis Usman, *Qawaid Al-Fiqhiyyah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001, 94.

- 1) *'Urf al-sahih* yaitu kebiasaan yang berlaku ditengah-tengah masyarakat yang tidak bertentangan dengan nash (al-Qur<sup>an</sup> dan Sunnah), tidak menghilangkan kemudharatan kemashlahatan. Seperti hadiah yang diberikan calon mempelai laki-laki pada mempelai perempuan bukan merupakan mas kawin.
- 2) *Urf al-fasid* yaitu kebiasaan yang bertentangan dengan dalil-dalil syara<sup>an</sup> dan kaidah-kaidah dasar yang ada dalam syara<sup>an</sup>. Seperti kebiasaan di kalangan pedagang yang menghalalkan riba untuk masalah pinjam-meminjam.<sup>38</sup> Atau bisa juga apa-apa yang telah menjadi adat kebiasaan manusia, tetapi menyalahi syara<sup>an</sup>, menghalalkan yang haram atau membatalkan yang wajib.

Menurut pendapat Abd Wahhab al-Khallaf <sup>an</sup>urf adalah apa-apa yang dilakukan secara rutin oleh masyarakat dan berpegang dengannya dalam urusan kehidupan mereka.<sup>39</sup> <sup>an</sup>Urf ada yang bersifat perbuatan, yakni seperti saling memberi pengertian sesama (manusia) terhadap jual beli, dengan cara saling memberikan tanpa ada *ṣīghah lafziyah* (ungkapan perkataan). Selain itu ada juga <sup>an</sup>urf bersifat pemutlakan lafaz, seperti lafaz (al-walad) kepada anak laki-laki, bukan kepada anak perempuan.<sup>40</sup> Alasan para ulama yang memakai *urf* dalam menentukan hukum antara lain:

---

<sup>38</sup> Nazar Bakry, *Fiqh dan Ushul Fiqh*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2003, 236-237.

<sup>39</sup> Ahmad Sufyan, *'Urf dan Justifikasinya dalam Analisis Hukum Fiqh Al-Mu'amalat*, Jurnal Syariah, Jil. 16, 2008, 399.

<sup>40</sup> Imam Musbikin, *Qawa'id al-fiqhiyah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001, 93.

- a. Banyak hukum syariat, yang ternyata sebelumnya telah merupakan kebiasaan orang Arab, seperti adanya wali dalam pernikahan dan susunan keluarga dalam pembagian waris.
- b. Banyak kebiasaan orang Arab, baik berbentuk lafaz maupun perbuatan, ternyata dijadikan pedoman sampai sekarang.

Di samping alasan-alasan di atas mereka mempunyai beberapa syarat dalam pemakaian *Urf*, antara lain:

- a. *Urf* tidak boleh dipakai untuk hal-hal yang akan menyalahi nash yang ada.
- b. *Urf* tidak boleh dipakai bila mengesampingkan kepentingan umum.
- c. *Urf* bisa dipakai apabila tidak membawa kepada keburukan-keburukan atau kerusakan.

Para ulama membenarkan penggunaan *urf* hanya dalam hal-hal muamalat, itupun setelah memenuhi syarat-syarat di atas. Yang perlu diketahui adalah, bahwa dalam hal ibadah secara mutlak tidak berlaku *urf*, yang menentukan dalam hal ibadah adalah Al-Qur'an dan hadis.<sup>41</sup>

## C. Deskripsi Teoritik

### 1. Pengertian Rias Pengantin

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, berhias diartikan "usaha memperelok diri dengan pakaian ataupun lainnya yang indah-indah, berdandan dengan dandanan yang indah dan menarik". Berhias tidak dilarang dalam ajaran Islam,

---

<sup>41</sup> *Ibid.*, 162-163

karena ia adalah naluri manusiawi. Adapun yang dilarang adalah *Tabarruj*, yakni mencakup segala macam cara yang dapat menimbulkan rangsangan terhadap birahi selain suami isteri.<sup>42</sup>

Menurut Quraish Shihab dalam kitabnya *Ensiklopedia Al-Qur'an*, kata *Tabarruj* merupakan salah satu kata yang disusun dari tiga huruf, yaitu ج - ر - ب. Kata ini mempunyai dua makna asal. Pertama, mempunyai makna البروز (muncul dan tampak). Kedua, mempunyai makna الظهور (pembantu dan pelindung). Di antara kata yang memiliki makna pertama yaitu *al-baroj* yakni bola mata yang indah karena warna hitamnya sangat jelas kehitamannya dan warna putihnya sangat jelas putihnya. Kata ini ditujukan pada kata *al-tabarruj* yaitu menampakkan keindahan wanita. Selanjutnya contoh dari makna kata kedua ialah *al-burj* yaitu salah dari dua belas bola langit, dan kata *al-buruj* yaitu benteng dan istana.<sup>43</sup>

Dalam kamus Lisan al-Arab Ibnu Manzur mengatakan " setiap sesuatu yang tampak jelas dan menonjol, maka ia disebut "*baraja*", itulah mengapa istana-istana disebut dengan *burujub*, karena kemenonjolannya, kejelasannya dan ketinggianya". Secara istilah berhias dapat dimaknai sebagai upaya setiap orang untuk memperindah diri dengan berbagai busana, asesoris ataupun yang lain dan dapat memperindah diri bagi pemakainya, sehingga memunculkan kesan indah

---

<sup>42</sup>Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, Jakarta: PT, Gramedia Pustaka Utama, 2008, 494.

<sup>43</sup>M. Quraish Shihab, *Ensiklopedia al-Qur'an Kajian Kosakata*, Jakarta: Lentera Hati, 2007, 969.

bagi yang menyaksikan serta menambah rasa percaya diri penampilan untuk suatu tujuan tertentu.<sup>44</sup>

Dalam kehidupan masyarakat dewasa ini berhias adalah kebutuhan dasar untuk memperoleh penampilan diri, baik di lingkungan rumah maupun di luar rumah. Berhias adalah bentuk ekspresi personal yang menegaskan jati diri dan menjadi kebanggaan seseorang. Adapun tujuan berhias untuk memperindah diri sehingga lebih memantapkan pelakunya menjadi insan yang lebih baik.<sup>45</sup> Tata rias pengantin adalah warisan nenek moyang yang adiluhung yang perlu dilestarikan dan dikembangkan sebagai kekayaan bangsa dan negara yang tidak dinilai harganya.<sup>46</sup> Menurut Sayoga, Rahayu dan Pamungkas tata rias pengantin adalah suatu kegiatan tata rias wajah pada pengantin yang bertujuan untuk menonjolkan kelebihan yang ada dan menutupi kekurangan pada wajah pengantin. Tata rias pengantin dalam bahasa Jawa disebut Paes yang berarti mempercantik muka pengantin perempuan dengan menggunakan bahan-bahan kosmetik dengan cara-cara serta bentuk tertentu. Pengantin adalah orang yang melangsungkan perkawinannya.<sup>47</sup>

Tata rias pengantin merupakan riasan yang dipakai oleh seseorang yang

---

<sup>44</sup>Mujma' al-Lughat al-A'rabiyat, *Al-Mu'jam al-Wasit*, Kairo: Maktabah al-Syuruq al-Dauliyah, 2010, 47.

<sup>45</sup>Abdul Rahman Roli dan M. Khamzah, *Menjaga Aqidah dan Akhlak*, Solo: PT. TigaSerangkai Pustaka Mandiri, 2009, 33.

<sup>46</sup>Naniek Saryoto, *Tata rias dan Adat Istiadat Pernikahan Surakarta Klasik Solo Putri*, Jakarta: Kompas Gramedia, 2012, 13.

<sup>47</sup>Sri Rahayu dan Yohanes Hanan Pamungkas, *Arti Simbolis Paes Ageng Masa Hamengkubowono IX*, Avatara E-Journal Pendidikan Sejarah, 1940-1988, 8.

melangsungkan pernikahan meliputi tata rias wajah, tata rias rambut dan dilengkapi riasan pada bagian tubuh yang lain seperti tangan dan kaki. Dalam merias harus bisa memperhatikan bentuk wajah seseorang yang dirias agar hasil akhir riasan tampak sempurna, karena tujuan merias itu mempercantik wajah seseorang, menutupi kekurangan pada wajah dan menonjolkan kelebihan yang dimiliki.<sup>48</sup>

Masyarakat dan latar kebudayaan yang berbeda, tradisi yang digunakan juga berbeda-beda termasuk tata rias dan busana pengantin yang bermacam-macam. Seni tata rias pengantin tersebut dikenal dua kelompok, yaitu tata rias pengantin tradisional dan tata rias pengantin modern. Tata rias pengantin tradisional adalah semua jenis tata rias yang ada di Indonesia. Bangsa Indonesia adalah bangsa yang terdiri dari beranekaragam suku. Maka tata rias pengantin juga ada bermacam-macam. Sedangkan tata rias pengantin modern sering disebut dengan tata rias pengantin barat, karena pada mulanya berasal dari negara barat. Tetapi sekarang ini tata rias pengantin modern sudah banyak dimodifikasi sesuai dengan perkembangan zaman dimana tata rias pengantin tersebut berkembang. Tata rias atau *Make up* dapat dilakukan semua orang, tetapi untuk menghasilkan riasan yang baik dan memuaskan seseorang tersebut harus mengerti dan memahami teknik-teknik dalam riasan dan rutin berlatih.<sup>49</sup>

Tata rias adalah menonjolkan bagian wajah yang indah dan menutupi bagian

---

<sup>48</sup>Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar...*, 997

<sup>49</sup>Herni Kusantati, *Tata Kecantikan Kulit Jilid 2 Untuk SMK, Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah*, (Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional, 2008), 430

wajah yang kurang sempurna.<sup>50</sup> Maksudnya tata rias merupakan menonjolkan bagianwajah dari seseorang yang sudah sempurna dan mengoreksi bagian wajah yang kurang sempurna. Berdasarkan pengertian dan uraian tersebut bahwa tata rias merupakan seni mempercantik diri agar terlihat cantik dimata orang lain yang melihatnya. Tata rias pengantin merupakan hal yang penting dalam melaksanakan upacara pernikahan, karena dalam upacara pernikahan pusat perhatian tamu yang datang kepada sepasang pengantin. Tujuan rias pengantin ada 3 yaitu:

- a. Mempercantik wajah.
- b. Membuat wajah terlihat ceria dan anggun.
- c. Mengimbangi dengan keadaan sebuah pesta pernikahan.<sup>51</sup>

## 2. Pandangan Islam tentang Rias Pengantin

Berhias merupakan perbuatan yang diperintahkan ajaran Islam. Mengenakan pakaian merupakan salah satu bentuk berhias yang diperintahkan. Pakaian dalam Islam memiliki fungsi hiasan yaitu untuk memenuhi kebutuhan manusia yang tidak sekedar membutuhkan pakaian penutup aurat, tetapi juga busana yang memperelok pemakainya.<sup>52</sup> Pada masyarakat yang sudah maju peradabannya, mode pakaian ataupun berdandan memperoleh perhatian lebih besar. Jilbab, dalam konteks ini, menjalankan fungsinya sebagai hiasan bagi para

---

<sup>50</sup>Tien Santoso, *Tata Rias Pengantin dan Busana Pengantin Seluruh Indonesia*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2010, 36.

<sup>51</sup>Rias Pengantin, <http://riaspengantinke5.blogspot.com/2015/09/pengertian-dan-tujuan-riaspengantin.html>. (Diakses pada tanggal 05 Oktober 2021).

<sup>52</sup>Abdul Rahman Roli dan M. Khamzah, *Menjaga Aqidah dan Akhlak.....*, 144.

muslimah. Mode jilbab dari waktu ke waktu terus mengalami perkembangan. Jilbab bukan hanya sebagai penutup aurat namun juga memberikan keelokan dan keindahan bagi pemakainya untuk mempercantik dirinya.<sup>53</sup>

Berhias dalam ajaran Islam tidak sebatas pada penggunaan pakaian, tetapi mencakup keseluruhan piranti (alat) asesoris yang lazim digunakan untuk mempercantik diri, mulai dari kalung, gelang, arloji, anting-anting, brooch dan lainnya. Di samping itu dalam kehidupan modern, berhias juga mencakup penggunaan bahan ataupun alat tertentu untuk melengkapi dandanan dan penampilan mulai dari bedak, make up, semir rambut, parfum, wewangian dan sejenisnya. Agama Islam telah memberikan rambu-rambu yang tegas agar setiap Muslim mengindahkan kaidah berhias yang meliputi:<sup>54</sup>

- a. Niat yang lurus, yaitu berhias hanya untuk beribadah, artinya segala bentuk kegiatan berhias diorientasikan sebagai bentuk nyata bersyukur atas nikmat dan bertujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah.
- b. Dalam berhias tidak dibenarkan menggunakan bahan-bahan yang dilarang agama.
- c. Dilarang berhias dengan menggunakan simbol-simbol non muslim (salib dll).
- d. Tidak berlebih-lebihan.
- e. Dilarang berhias seperti cara berhiasnya orang-orang jahiliyah.

---

<sup>53</sup>*Ibid.*

<sup>54</sup>*Ibid.*, 145.

- f. Berhias menurut kelaziman dan kepatutan dengan memperhatikan jenis kelamin.
- g. Dilarang berhias untuk keperluan berfoya-foya ataupun riya.<sup>55</sup>

Islam telah memberikan batasan-batasan yang jelas agar manusia tidak tertimpa bencana karena nalurinya yang cenderung mengikuti hawa nafsunya. Sebab seringkali naluri manusia berubah menjadi nafsu liar yang menyesatkan dan akan menimbulkan bencana bagi kehidupan manusia. Agama Islam memberikan batasan dalam etika berhias, sebagaimana ditegaskan dalam firman Allah Q.S al-Ahzab: 33:

وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ وَأَقِمْنَ  
 الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ  
 لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا ٣٣ ٥٦

Artinya: dan hendaklah kamu tetap di rumahmu dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang Jahiliyah yang dahulu dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan taatilah Allah dan Rasul-Nya. Sesungguhnya Allah bermaksud hendak menghilangkan dosa dari kamu, hai ahlul bait dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya.<sup>57</sup>

Larangan Allah dalam ayat tersebut secara khusus ditujukan kepada wanita-wanita muslimah, agar mereka tidak berpenampilan (*tabarruj*) seperti orang-orang jahiliyyah zaman Nabi dahulu. Berangkat dari pengalaman sejarah masa lalu, maka seorang muslim harus berhati-hati dalam berhias. Sebab jika seorang muslim sembarangan dalam berhias, maka akan terjebak dalam perangkap setan. Ketahuilah bahwa setan memasang perangkap di setiap sudut kehidupan

<sup>55</sup>*Ibid.*

<sup>56</sup>Al-Ahzab: 33

<sup>57</sup>Departemen Agama RI, "Al-Qur'an & Terjemahannya", Jakarta: Depag RI, 2008, 22.

manusia. Tujuannya tentu saja untuk menjebak manusia agar menjadi sahabat setianya.<sup>58</sup>

Islam adalah agama yang sempurna, yang mengatur manusia dalam segala aspeknya. Ajaran Islam bukannya hanya mengatur hubungan vertikal manusia (*hablum minallah*), tetapi juga hubungan horizontal dengan sesamanya (*hablum minannas*). Karena itulah antara lain Islam dikatakan sebagai agama yang sempurna, Islam mengajarkan kepada manusia mulai dari bagaimana cara makan, minum, tidur sampai bagaimana cara mengabdikan kepada sang Khaliq.

Dalam masalah berhias, Islam menggariskan aturan-aturan yang harus ditaati yakni dalam apa yang disebut etika berhias (berdandan). Seorang muslim atau muslimah dituntut untuk berhias sesuai dengan apa yang digariskan dalam aturan. Tidak boleh misalnya, seorang muslim atau muslimah dalam berhias hanya mementingkan mode atau adat yang berlaku di suatu masyarakat, sementara batasan-batasan yang sudah ditentukan agama ditinggalkan.

Seorang muslim ataupun muslimah yang berhias (berdandan) sesuai ketentuan Islam, maka sesungguhnya telah menegaskan jati dirinya sebagai mukmin ataupun muslim. Mereka telah menampilkan diri sebagai sosok pribadi yang bersahaja dan berwibawa sebagai cermin diri yang konsisten dalam berhias secara syar'i. Di samping itu seorang yang berhias secara Islami akan merasa nyaman dan percaya diri dengan dandannanya yang telah mendapatkan jaminan halal secara hukum. Sehingga apa yang sudah dilakukan

---

<sup>58</sup>Amari Ma'ruf, *Aqidah Akhlak Kelas X*, Semarang: CV Gani & Son, 2004, 146.

akan menjadi motivasi untuk menghasilkan karya yang bermanfaat bagi sesamanya. Tidak menimbulkan keangkuhan dan kesombongan karena dandanan (hiasan) yang dikenakan, karena keangkuhan dan kesombongan merupakan perangkat syaitan yang harus dihindari.<sup>59</sup>

Berhias secara Islami akan memberikan pengaruh positif dalam berbagai aspek kehidupan, karena berhias yang dilakukan diniatkan sebagai ibadah, maka segala aktivitas berhias yang dilakukan seorang muslim, akan menjadi jalan untuk mendapatkan berkah dan pahala dari Allah. Nilai-nilai yang terkandung di dalam akhlak berhias yaitu:<sup>60</sup>

- a. Kebersihan diri. Islam mengajarkan kebersihan badan dan kesucian rohani. Jika shalat dan ibadah-ibadah lain mengajarkan kita untuk membersihkan jiwa dan hati nurani, maka berhias adalah sarana untuk kebersihan tersebut. Sebab, syarat shalat ialah mengenakan pakaian yang bersih dan suci.
- b. Keindahan. Berhias adalah fitrah manusia yang ingin tampil indah dan menarik bagi orang lain. Berhias memiliki nilai keindahan, karena manusia rindu untuk tampil indah, sebagaimana ia rindu kepada Allah yang Maha Indah.
- c. Kesopanan. Berhias secara Islami memiliki nilai kesopanan dalam hubungannya dengan orang lain, misalnya dalam pergaulan sosial dan

---

<sup>59</sup> Ahmad Amin, *Etika (Ilmu Akhlak)*, Jakarta: Bulan Bintang, 1975, 29.

<sup>60</sup> Toto Edidarmo, *Akidah Akhlak Kurikulum*, (Jakarta: PT. Karya Toha Putra, 2008), 120.

hubungan keluarga.

- d. Kebaikan diri. Berhias secara Islami dapat mengesankan kebaikan pribadi-pribadi yang tampil dengan menarik dan indah.
- e. Kemuliaan diri. Berhias secara Islami dapat mengesankan kemuliaan derajat orang bila pakaian dan perhiasan yang di kenakannya memiliki nilai di mata orang lain.
- f. Kepribadian. Berhias secara Islami dapat mengesankan macam-macam kepribadian orang dengan aneka macam pakaian, perhiasan dan asesoris.
- g. Penghargaan diri. Berhias secara Islami juga berarti memberikan penghargaan terhadap diri sendiri dengan memperindah dan merapikannya.<sup>61</sup>

Nilai-nilai positif yang terkandung didalam akhlak berhias hendaknya dihubungkan dengan tujuan-tujuan positif, misalnya beribadah kepada Allah, menghormati orang lain, dan menampilkan keindahan diri sebagai wujud syukur kepada Allah SWT. Yang telah menganugerahkan kenikmatan Islam telah mengatur segala urusan mengenai pernikahan. Mulai dari tata cara melamar wanita sampai dalam tahap mengurus keluarga. Dan pada saat proses pernikahan tentu penyelenggara pernikahan harus mengatur jalannya pesta pernikahan sesuai tuntunan Islam. Baik pernikahan itu menggunakan jasa *Event Organizer* atau di selenggarakan dengan kepanitiaan sendiri. Sudah bukan hal yang tabu bahwa mempelai wanita harus ditampilkan dihadapan suaminya pada

---

<sup>61</sup>*Ibid.*

malam pengantin dalam penampilannya yang indah dan mempesona. Karena itu kaum wanita harus merias sang mempelai. Barulah kemudian suaminya dipanggil untuk disandingkan dengannya, sebab hal ini dapat mennggugah hasrat suami terhadapnya dan berpengaruh besar dalam memperkuat rasa cinta di hatinya.<sup>62</sup>

Diriwayatkan oleh Ahmad di dalam al-Musnad dari Asma' binti Yazid bin as-Sakan, ia berkata, "Aku pernah merias Aisyah untuk Rasulullah SAW lalu aku mendatangi beliau SAW dan mengajaknya untuk melihat kecantikan Aisyah. Beliau SAW pun mendatangnya dengan membawa segelas susu lalu beliau meminumnya dan memberikannya kepada Aisyah maka Aisyah pun menundukkan kepalanya karena malu. Asma berkata,"Maka aku menegurnya." Dan aku katakan kepadanya,"Ambillah (minuman itu) dari tangan Nabi saw." Asma berkata,"Maka Aisyah pun mengambilnya lalu meminumnya sedikit".<sup>63</sup>


Hal ini menunjukkan bahwa wanita-wanita shaleha dianjurkan untuk merias mempelai wanita dan mempersiapkannya untuk suaminya. Tentunya ini harus dilakukan sesuai dengan batasan dan aturan Syar'i, jauh dari kemewahan dan huru- hara, tidak membuat tato, tidak juga mencabuti bulu alis atau merenggangkan gigi. Mereka juga tidak boleh melihat aurat mempelai wanita, sebab hal ini mengandung maksiat kepada Allah.

---

<sup>62</sup>Syaikh Mahmud al-Mashri, *Bekal Pernikahan Edisi Bahasa Indonesia*, Jakarta: Qisthi Press, 2010, 387.

<sup>63</sup>*Ibid*, 388.

- a. Mencukur alis, mengukir gigi dan mentato;
- b. Menyambung rambut;
- c. Berpakaian ketat atau menampilkan lekuk tubuh;
- d. Melihat aurat saat merias.<sup>64</sup>



---

<sup>64</sup>*Ibid.*

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Waktu dan Tempat Penelitian

##### 1. Waktu Penelitian

Waktu mengenai penelitian tata rias pengantin wanita perspektif Ulama di Kota Palangka Raya. Dilaksanakan selama Lima bulan setelah peneliti mendapat rekomendasi dari lembaga Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palangka Raya untuk meneliti. Waktu yang digunakan dalam penelitian ini yakni secara keseluruhan ditunjukkan dalam bentuk matrik kegiatan penelitian diperlihatkan pada tabel 3.1:

**Tabel 3.1**  
**Waktu Penelitian Skripsi**

No.	TAHAPAN KEGIATAN	WAKTU PELAKSANAAN			
		AGUSTUS 2021-SEPTEMBER 2021	OKTOBER 2021-NOVEMBER 2021	OKTOBER 2021-NOVEMBER 2021	OKTOBER 2021-DESEMBER 2021
1.	Pengajuan Judul s/d Bimbingan	X			
2.	Pelaksanaan Seminar Proposal, Pengumpulan dan Analisis Data		XX		
5.	Bimbingan Skripsi dan Pelaporan Hasil Penelitian				XXXX
6	Ujian Skripsi				XXXXX

Penelitian Proposal ini dilakukan dengan tenggang waktu selama Tiga bulan setelah Sidang judul, menurut hemat penelitian cukup untuk mengumpulkan data yang valid berhubungan dengan penelitian.

## **2. Tempat Penelitian**

Tempat penelitian mengambil di Kota Palangka Raya, alasannya karena peneliti ingin meneliti penata rias pengantin yang ada di Kota Palangka Raya yang lumayan banyak yang memakai jasa mereka ketika ingin melaksanakan pesta pernikahan. Dengan pertimbangan tersebut maka peneliti dalam pencarian data untuk analisis memilih di Kota Palangka Raya.

## **B. Jenis Penelitian**

Penelitian ini termasuk ke dalam jenis penelitian hukum empiris yang artinya penelitian yang mengkonsepkan sebagai perilaku nyata sebagai gejala sosial yang sifatnya tidak tertulis, yang dialami dalam hubungan hidup bermasyarakat.<sup>65</sup> Hal ini karena peneliti mengkaji langsung di lapangan tentang tata rias pengantin wanita perspektif Ulama di Kota Palangka Raya.

## **C. Pendekatan Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif yang bertujuan agar peneliti dapat mengetahui dan menggambarkan dengan jelas dan rinci serta berusaha untuk mengungkapkan data atau menggali data sebanyak mungkin terhadap apa yang terjadi di lokasi penelitian yaitu peneliti berusaha mengungkap

---

<sup>65</sup>Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum* (Bandung; Citra Aditya Bakti, 2004), 54.

menggunakan relita di lapangan yang berkaitan dengan tata rias pengantin serta metode deskriptif analitik, yakni penulis berusaha menceritakan keadaan yang sesungguhnya dengan wawancara. Pendekatan yang digunakan fenomenologi, kosmologi, konseptual, dan kontekstual hukum keluarga yang digunakan penulis agar penulis dapat menemukan korelasi yang terjadi dalam proses penelitian.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) menggunakan penelitian kualitatif deskriptif.<sup>66</sup> Pendekatan kualitatif deskriptif sebagaimana pendapat Lexy J. Moleong adalah suatu penelitian yang akan mengumpulkan kata-kata, gambar, dan bukan angka, dengan demikian, laporan penelitian akan berisi kutipan-kutipan data untuk memberi gambaran penyajian laporan tersebut.

#### **D. Subjek dan Objek Penelitian**

Subjek dalam penelitian ini adalah dari Ulama NU (Nahdathul Ulama) dan Ulama Muhammadiyah Kota Palangka Raya dengan menggunakan teknik *Snowball Sampling* yang memilih subjek penelitian untuk dijadikan *Keys Informan* atau informan utama dalam pengambilan data yang ada di lapangan dengan pertimbangan dan tujuan tertentu.<sup>67</sup> Pertimbangan tertentu ini, misalnya orang tersebut yang dianggap paling mengetahui tentang apa yang peneliti

---

<sup>66</sup>Penelitian lapangan (*field research*) adalah penelitian dilakukan dalam kehidupan yang sebenarnya. Penelitian lapangan ini pada hakikatnya merupakan metode untuk menemukan secara spesifik dan realis tentang apa yang sedang terjadi pada suatu saat ditengah-tengah kehidupan masyarakat. Lihat: Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, Jakarta: Bumi Aksara, 2004, 28. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dimaksud untuk mengumpulkan informasi mengenai status gejala yang ada, yaitu gejala menurut apa adanya pada saat penelitian dilakukan. Lihat: Suharsimi Arikunto, *Manajemen Penelitian*, Jakarta: Rineka Cipta, 2003, 309.

<sup>67</sup>Abdul Qadir, *Data-Data Penelitian Kualitatif*, Palangka Raya: t.tp, 1999, 39.

inginkan, atau mungkin dia sebagai pejabat tertinggi sehingga memudahkan peneliti menjalankan objek atau situasi sosial yang diteliti.<sup>68</sup> Adapun yang menjadi kriteria subjek dalam penelitian ini adalah:

1. Maksimal Berusia 65 Tahun.
2. Tercatat sebagai pengurus NU dan Muhammadiyah di Kota Palangka Raya.
3. Termasuk Ulama Muda yang lulus dari luar Indonesia.
4. Minimal pendidikan S-1.
5. Bersedia di Wawancarai

Adapun yang menjadi kriteria informan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mempunyai salon tata rias pengantin/ MOA.
2. Berusia 20-45 Tahun.
3. Bekerja sebagai penata rias selama minimal 3 Tahun.
4. Bersedia di Wawancarai.

Adapun yang menjadi Objek penelitian secara umum adalah perspektif Ulama terhadap penata rias pengantin wanita di Kota Palangka Raya.

#### **E. Data dan Sumber Data**

Data yang diperlukan dalam pembahasan Skripsi ini meliputi data primer dan data sekunder.

1. Data Primer

---

<sup>68</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Raja Grafindo, 2007, 219.

Data yang diperoleh langsung dari masyarakat melalui interview (wawancara). Data primer dalam penelitian ini diperoleh dengan wawancara terhadap responden yang telah ditentukan, yaitu Ulama NU (Nahdathul Ulama) dan Ulama Muhammadiyah Kota Palangka Raya, di samping melakukan wawancara terhadap narasumber yang berhubungan dengan penelitian pertanyaan-pertanyaan yang diajukan baik yang terdapat dalam wawancara telah dipersiapkan terlebih dahulu, sebagai pedoman terhadap penerima informasi. Dalam wawancara dimungkinkan juga timbul suatu pertanyaan lain yang akan disesuaikan dengan kondisi saat berlangsungnya wawancara.

## 2. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan dengan studi dokumen, yaitu semua data yang mencakup:

- a. Al Qur'an dan Hadis.
- b. Undang-Undang Dasar (UUD) 1945.
- c. Undang-Undang No. 1 th 1974 (Tentang Perkawinan).

## F. Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data<sup>69</sup> maka seorang peneliti mendapatkan data yang akurat karena dilakukan dengan mengumpulkan sumber data primer dan sumber

---

<sup>69</sup>Pengumpulan data adalah dengan observasi dan wawancara yang mendalam dengan menggunakan pedoman *interview* wawancara yang sudah dikembangkan sesuai kondisi di lapangan serta penulis sebagai peneliti sendirilah nantinya sebagai instrumen utamanya. Lihat Sabian Utsman, *Metodologi Penelitian Hukum Progesif*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014, 107-108.

data sekunder yang disesuaikan dengan pendekatan penelitian. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik *snowball sampling*<sup>70</sup> dalam pemilihan responden. Teknik ini digunakan karena peneliti tidak mengetahui kondisi masyarakat tempat penelitian dan tidak dapat memilih responden yang cocok dijadikan *key* responden. Sehingga peneliti tidak dapat merencanakan pengumpulan data secara pasti. Dalam teknik ini peneliti dapat secara langsung datang memasuki tempat penelitian dan bertanya mengenai informasi yang diperlukan kepada siapapun yang dijumpai pertama kali. Kaitannya dalam penelitian yang ingin dilakukan maka dalam pengumpulan informasi harus menempuh tiga tahapan, antara lain: 1) pemilihan sampel awal, apakah itu responden (untuk diwawancarai) atau situasi sosial (untuk diobservasi) yang terkait dengan fokus penelitian, 2) pemilihan sampel lanjutan guna memperluas deskripsi informasi dan melacak variasi informasi yang mungkin ada, 3) menghentikan pemilihan sampel lanjutan bilamana dianggap sudah tidak ditemukan lagi variasi informasi.<sup>71</sup> Adapun metode- metode yang digunakan dalam pengumpulan data adalah:

---

<sup>70</sup>*Snowball sampling* adalah salah satu metode dalam pengambilan sampel dari populasi. Dimana *snowball sampling* ini adalah termasuk dalam teknik non-probability sampling (sampel dengan probabilitas yang tidak sama). Teknik sampling non-probabilitas cenderung bersifat kualitatif. Karena teknik ini digunakan untuk permasalahan yang khusus dan sulit diungkapkan serta tidak mudah dianalisis secara statistik. Untuk metode pengambilan sampel seperti ini khusus digunakan untuk data-data yang bersifat komunitas dari subjektif responden/sampel, atau dengan kata lain objek sampel yang kita inginkan bersifat mengelompok pada suatu himpunan. Lihat <https://noniaryanti.wordpress.com/2016/05/17/snowball-sampling/> html. Diakses pada tanggal 7 Februari 2022.

<sup>71</sup>Burhan Bungin, *Analisis Data Penelitian Kualitatif*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2005, 51-52.

## 1. Observasi

Observasi atau pengamatan adalah kegiatan keseharian manusia dengan menggunakan panca indra mata sebagai alat bantu utamanya selain panca indra lainnya seperti telinga, penciuman, mulut dan kulit. Karena itu observasi adalah kemampuan seseorang untuk menggunakan pengamatannya melalui hasil kerja panca indra mata serta dibantu dengan panca indra lainnya.<sup>72</sup> Dari Perspektif observasi atau pengamatan diatas, sesungguhnya apa yang dimaksud dengan metode observasi adalah metode yang digunakan untuk menghimpun data penelitian melalui pengamatan dan pengindraan.<sup>73</sup>

Pada tahap awal observasi dilakukan secara umum, peneliti mengumpulkan data atau informasi sebanyak mungkin dan observasi menggunakan teknik pengumpulan data mengharuskan peneliti turun ke lapangan mengamati hal-hal yang berkaitan dengan ruang, tempat, pelaku, kegiatan, benda-benda, waktu, peristiwa, tujuan, dan perasaan.<sup>74</sup> Pada tahap observasi ini peneliti melihat langsung menata rias pengantin wanita yang ada di Kota Palangka Raya dan meminta tanggapan langsung dari Ulama di Kota Palangka Raya.

## 2. Wawancara

Wawancara merupakan suatu proses interaksi dan komunikasi verbal dengan tujuan untuk mendapatkan informasi penting yang diinginkan.

---

<sup>72</sup>M. Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*, Jakarta: Kencana, 2008, 115.

<sup>73</sup>*Ibid.*

<sup>74</sup>Onathan Sarwono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006, 224.

Kegiatan wawancara terjadi hubungan antara dua orang atau lebih, di mana keduanya berperilaku sesuai dengan status dan peran mereka masing-masing.<sup>75</sup> Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu, percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan diwawancarai (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.<sup>76</sup>

Wawancara terbagi atas dua jenis yakni wawancara terstruktur<sup>77</sup> dan wawancara tidak terstruktur.<sup>78</sup> Jenis wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara terstruktur atau terpimpin, dalam wawancara ini peneliti menetapkan sendiri masalah dan pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan.<sup>79</sup> Adapun data yang digali melalui teknik ini adalah:

- a. Bagaimana pandangan Bapak selaku Ulama terkait tata rias pengantin wanita di Kota Palangka Raya?

<sup>75</sup>Nurul Zuriah, *Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan*, Jakarta: Bumi Aksara, 2006, 179.

<sup>76</sup>Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004, 135.

<sup>77</sup>Wawancara terstruktur adalah wawancara yang pewawancaranya menetapkan sendiri masalah dan pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan. (Lihat: Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2004), 138.

<sup>78</sup>Wawancara tak terstruktur adalah wawancara yang berbeda dengan yang terstruktur. Dalam wawancara tak terstruktur biasanya pertanyaan tidak disusun terlebih dahulu, terkadang disesuaikan dengan keadaan dan ciri yang unik dari responden. Pelaksanaan tanya jawab mengalir seperti percakapan sehari-hari. Wawancara tak terstruktur biasanya dilakukan pada keadaan yang diantaranya: bila pewawancara berhubungan dengan orang penting, atau bila pewawancara menyelenggarakan kegiatan yang bersifat penemuan. (Lihat: Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif edisi revisi*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2007), 191.

<sup>79</sup>Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004, 138.

- b. Menurut bapak apakah sudah sesuai syariat Islam dalam tata rias pengantin wanita di Kota Palangka Raya?
- c. Bagaimana hukum tata rias pengantin wanita dalam Islam?
- d. Apa yang perlu diperhatikan dalam merias pengantin wanita?
- e. Menurut bapak apakah ada manfaat dalam tata rias pengantin wanita?
- f. Apakah ada larangan dalam tata rias pengantin wanita dalam Islam?
- g. Menurut bapak bagian apa saja yang dibolehkan dalam merias pengantin wanita?

### 3. Dokumentasi

Dokumen merupakan sarana pembantu peneliti dalam mengumpulkan data atau informasi dengan cara membaca surat-surat, pengumuman, ikhtisar rapat, pernyataan tertulis kebijakan tertentu dan bahan-bahan tulisan lainnya. Teknik pencarian data ini sangat bermanfaat karena dapat dilakukan dengan tanpa mengganggu obyek atau suasana penelitian.

Penggunaan dokumen ini berkaitan dengan apa yang disebut analisis isi. Cara menganalisis isi dokumen ialah dengan memeriksa dokumen secara sistematis bentuk-bentuk komunikasi yang dituangkan secara tertulis dalam bentuk dokumen secara obyektif.<sup>80</sup>

Penggunaan teknik dokumentasi ini juga dapat melengkapi data-data memperkuat keakuratan data yang telah diperoleh. adapun data-data tersebut

---

<sup>80</sup>Jonathan Sarwono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006, 225-226.

meliputi, foto terkait wawancara bersama subjek dan objek penelitian yaitu Ulama dan Tata Rias Pengantin Wanita yang ada di Kota Palangka Raya.

### **G. Teknik Pengabsahan Data**

Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu. Teknik triangulasi yang paling banyak digunakan ialah pemeriksaan melalui sumber lainnya. Triangulasi dengan sumber berarti membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam metode kualitatif.

Triangulasi dengan sumber berarti membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam metode kualitatif. Hal itu dapat dicapai melalui: (1) membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara, (2) membandingkan apa yang dikatakan orang di depan umum dengan apa yang dikatakannya secara pribadi, (3) membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi penelitian dengan apa yang dikatakannya sepanjang waktu, (4) membandingkan keadaan dan Perspektif seseorang dengan berbagai pendapat dan para orang seperti rakyat biasa, orang yang berpendidikan

menengah atau tinggi, orang berada, orang pemerintahan, (5) membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan.<sup>81</sup>

Untuk memudahkan peneliti dalam pengolahan data, peneliti hanya menggunakan 3 (tiga) dari 5 (lima) teknik triangulasi data yang telah dijelaskan di atas yaitu 1) membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara, seperti membandingkan data mengenai pengamatan terhadap setiap keterangan dari para ulama dan tata rias pengantin wanita yang ada di Kota Palangka Raya, 2) membandingkan apa yang dikatakan orang di depan umum dengan apa yang dikatakannya secara pribadi, yaitu pendapat masyarakat mengenai tata rias pengantin wanita yang ada di Kota Palangka Raya secara langsung, 3) membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan. Oleh karena itu dalam melakukan pengabsahan data dengan cara membandingkan data yang sudah peneliti kumpulkan baik dari hasil wawancara, observasi, maupun dokumentasi.

#### **H. Teknik Analisis Data**

Analisis dalam penelitian merupakan bagian yang sangat penting, karena dengan analisa inilah data yang ada akan nampak manfaatnya terutama dalam memecahkan masalah penelitian dan mencapai tujuan akhir penelitian. Setelah data terkumpul, maka langkah selanjutnya adalah menganalisis data-data tersebut. Analisis data adalah proses mengatur urutan data, mengorganisasikan ke

---

<sup>81</sup>Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004), 178.

dalam suatu pola, kategori dan satuan uraian dasar.<sup>82</sup> Dalam menganalisis suatu persoalan hukum Islam, maka penelitian tentang menata rias pengantin wanita tidak dapat lepas dari penggunaan ushul fikih. Selain menggunakan ushul fikih, penelitian ini termasuk penelitian kualitatif, maka dalam menganalisis data yang terkumpul Penulis menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Oleh karena itu, analisis deskriptif ini dimulai dari teknik klasifikasi data. Dengan adanya metode deskriptif kualitatif, maka ada beberapa langkah yang dapat ditempuh untuk memproses analisis data. Langkah-langkah tersebut adalah:


1. *Data Collection* (Pengumpulan Data), yaitu penulis mengumpulkan data dari sumber sebanyak mungkin mengenai menata rias pengantin wanita di kota Palangka Raya.
2. *Data Reduction* (Pengurangan Data), yaitu data yang didapat dari penelitian tentang menata rias pengantin wanita di kota Palangka Raya setelah dipaparkan apa adanya, maka yang dianggap tidak pantas atau kurang valid akan dihilangkan atau tidak dimasukkan ke dalam pembahasan.
3. *Data Display* (Penyajian Data), yaitu data yang didapat dari penelitian tentang menata rias pengantin wanita di kota Palangka Raya, maka yang dianggap tidak pantas atau kurang valid akan dihilangkan atau tidak dimasukkan ke dalam pembahasan.

---

<sup>82</sup>Siti Mushbihah, *Pembagian Harta Waris Menggunakan Undi* (Studi di Desa Cempaka Mulia Barat Kecamatan Cempaga Kabupaten Kotawaringin Timur),” *Skripsi*, Palangka Raya: IAIN Palangka Raya, 2016, 73-74, t. d.

4. *Data Conclousions Drawing/Verifying* atau penarikan kesimpulan dan verifikasi ialah dengan melihat kembali pada reduksi data (pengurangan data) dan *display* data (penyajian data) sehingga kesimpulan yang didapat dari studi tentang menata rias pengantin wanitadi kota Palangka Raya tidak menyimpang dari data yang dianalisis.<sup>83</sup>

Setelah melakukan beberapa tahapan di atas, penelitian ini di pandang sangat penting dianalisis melalui hukum Islam. Hukum Islam yang dimaksud adalah analisis melalui teori-teori *ushūl fikih*. Teori-teori tersebut adalah *'urf*, *az-Zarī'ah*, dan *mashlahāt*.



---

<sup>83</sup>Mathew B Milles dan A. Micheal Huberman, *Analisis Data Kualitatif* ,Penerjemah Tjejep Rohendi Rihidi, Jakarta: UIP, 1992, 23.

## BAB IV

### PEMBAHASAN DAN ANALISIS

#### A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

##### 1. Profil dan Sejarah Kota Palangka Raya

Terbentuknya Provinsi Kalimantan Tengah melalui proses yang cukup panjang sehingga mencapai puncaknya pada tanggal 23 Mei 1957 dan dikuatkan dengan Undang-Undang Darurat Nomor 10 tahun 1957, yaitu tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Tengah. Sejak saat itu Provinsi Kalimantan Tengah resmi sebagai daerah otonom, sekaligus sebagai hari jadi Provinsi Kalimantan Tengah. Sedangkan tiang pertama Pembangunan Kota Palangka Raya dilakukan oleh Presiden Republik Indonesia Soekarno pada tanggal 17 Juli 1957 dengan ditandai peresmian Monumen/Tugu Ibu Kota Provinsi Kalimantan Tengah di Pahandut yang mempunyai makna:

- a. Angka 17 melambangkan hikmah Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia
- b. Tugu Api berarti api tak kunjung padam, semangat kemerdekaan dan membangun.
- c. Pilar yang berjumlah 17 berarti senjata untuk berperang.
- d. Segi Lima Bentuk Tugu melambangkan Pancasila mengandung makna Ketuhanan Yang Maha Esa. Kemudian berdasarkan Undang- Undang

Nomor 21 Tahun 1958 Ibu Kota Provinsi yang dulunya Pahandut berganti nama dengan Palangka Raya.<sup>84</sup>

Sejarah pembentukan Pemerintahan Kota Palangka Raya merupakan bagian integral dari pembentukan Provinsi Kalimantan Tengah berdasarkan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957, lembaran Negara Nomor 53 berikut penjelasannya (Tambahan Lembaran Negara Nomor 1284) berlaku mulai tanggal 23 Mei 1957, yang selanjutnya disebut Undang-Undang Pembentukan Daerah Swatantra Provinsi Kalimantan Tengah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958, Parlemen Republik Indonesia tanggal 11 Mei 1959 mengesahkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959, yang menetapkan pembagian Provinsi Kalimantan Tengah dalam 5 (lima) Kabupaten dan Palangka Raya sebagai Ibukotanya.<sup>85</sup>

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 dan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia tanggal 22 Desember 1959 Nomor: Des. 52/12/2-206, maka ditetapkanlah pemindahan tempat dan kedudukan Pemerintah Daerah Kalimantan Tengah dari Banjarmasin ke Palangka Raya terhitung tanggal 20 Desember 1959. Selanjutnya, Kecamatan Kahayan Tengah yang berkedudukan di Pahandut secara bertahap mengalami perubahan dengan mendapat tambahan tugas dan fungsinya, antara lain

---

<sup>84</sup>[https://Palangka\\_Raya.go.id/selayang-pandang/sejarah-palangka-raya/](https://Palangka_Raya.go.id/selayang-pandang/sejarah-palangka-raya/) diakses pada hari Sabtu, 18 Januari 2020 pukul 08.10 WIB.

<sup>85</sup>*Ibid.*

mempersiapkan Kotapraja Palangka Raya. Kahayan Tengah ini dipimpin oleh Asisten Wedana, yang pada waktu itu dijabat oleh J. M. Nahan.<sup>86</sup>

Peningkatan secara bertahap Kecamatan Kahayan Tengah tersebut, lebih nyata lagi setelah dilantiknyabapak Tjilik Riwutsebagai Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah pada tanggal 23 Desember 1959 oleh Menteri Dalam Negeri, dan Kecamatan Kahayan Tengah di Pahandut dipindahkan ke Bukit Rawi.<sup>87</sup>

Pada tanggal 11 Mei 1960, dibentuk pula Kecamatan Palangka Khusus Persiapan Kotapraja Palangka Raya, yang dipimpin oleh J.M. Nahan. Selanjutnya sejak tanggal 20 Juni 1962 Kecamatan Palangka Khusus Persiapan Kotapraja Palangka Raya dipimpin oleh W.Coenrad dengan sebutan Kepala Pemerintahan Kotapraja Administratif Palangka Raya.<sup>88</sup>

Perubahan, peningkatan dan pembentukan yang dilaksanakan untuk kelengkapan Kotapraja Administratif Palangka Raya dengan membentuk 3 (tiga) Kecamatan, yaitu:

- a. Kecamatan Palangka di Pahandut.
- b. Kecamatan Bukit Batu di Tangkiling.
- c. Kecamatan Petuk Katimpun di Marang Ngandurung Langit.

Kemudian pada awal tahun 1964, Kecamatan Palangka di Pahandut dipecah menjadi 2 (dua) kecamatan, yaitu:

---

<sup>86</sup> *Ibid.*

<sup>87</sup> *Ibid.*

<sup>88</sup> *Ibid.*

- a. Kecamatan Pahandut di Pahandut.
- b. Kecamatan Palangka di Palangka Raya.

Sehingga Kotapraja Administratif Palangka Raya telah mempunyai 4 (empat) kecamatan dan 17 (tujuh belas) kampung, yang berarti ketentuan-ketentuan dan persyaratan-persyaratan untuk menjadi satu Kotapraja yang otonom sudah dapat dipenuhi serta dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1965, Lembaran Negara Nomor 48 tahun 1965 tanggal 12 Juni 1965 yang menetapkan Kotapraja Administratif Palangka Raya, maka terbentuklah Kotapraja Palangka Raya yang Otonom. Peresmian Kotapraja Palangka Raya menjadi Kotapraja yang Otonom dihadiri oleh Ketua Komisi B DPRGR, Bapak L.S. Handoko Widjoyo, para anggota DPRGR, Pejabat-pejabat Departemen Dalam Negeri, Deputi Antar Daerah Kalimantan Brigadir Jendral TNI M. Panggabean, Deyahdak II Kalimantan, Utusan-utusan Pemerintah Daerah Kalimantan Selatan dan beberapa pejabat tinggi Kalimantan Lainnya.<sup>89</sup>

Upacara peresmian berlangsung di Lapangan Bukit Ngalangkang halaman Balai Kota dan sebagai catatan sejarah yang tidak dapat dilupakan sebelum upacara peresmian dilangsungkan pada pukul 08.00 pagi, diadakan demonstrasi penerjunan payung dengan membawa lambang Kotapraja Palangka Raya. Demonstrasi penerjunan payung ini, dipelopori oleh Wing

---

<sup>89</sup> *Ibid.*

Pendidikan II Pangkalan Udara Republik Indonesia Margahayu Bandung yang berjumlah 14 (empat belas) orang, di bawah pimpinan Ketua Tim Letnan Udara II M. Dahlan, mantan paratroop AURI yang terjun di Kalimantan pada tanggal 17 Oktober 1947. Demonstrasi penerjunan payung dilakukan dengan menggunakan pesawat T-568 Garuda Oil, di bawah pimpinan Kapten Pilot Arifin, Copilot Rusli dengan 4 (empat) awak pesawat, yang diikuti oleh seorang undangan khusus Kapten Udara F.M. Soejoto (juga mantan Paratroop 17 Oktober 1947) yang diikuti oleh 10 orang sukarelawan dari Brigade Bantuan Tempur Jakarta. Selanjutnya, lambang Kotapraja Palangka Raya dibawa dengan parade jalan kaki oleh para penerjun payung ke lapangan upacara. Pada hari itu, dengan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah Bapak Tjilik Riwut ditunjuk selaku penguasa Kotapraja Palangka Raya dan oleh Menteri Dalam Negeri diserahkan lambang Kotapraja Palangka Raya.<sup>90</sup>

Pada upacara peresmian Kotapraja Otonom Palangka Raya tanggal 17 Juni 1965 itu, Penguasa Kotapraja Palangka Raya, Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah, menyerahkan Anak Kunci Emas (seberat 170 gram) melalui Menteri Dalam Negeri kepada Presiden Republik Indonesia,

---

<sup>90</sup> *Ibid.*

kemudian dilanjutkan dengan pembukaan selubung papan nama Kantor Walikota Kepala Daerah Kotapraja Palangka Raya.<sup>91</sup>

## 2. Gambaran Umum Kota Palangka Raya

Secara umum Kota Palangka Raya dapat dilihat sebagai sebuah Kota yang memiliki 3 (tiga) wajah yaitu wajah perkotaan, wajah pedesaan dan wajah hutan. Kondisi ini, memberikan tantangan tersendiri bagi pemerintah Kota Palangka Raya dalam membangun Kota Palangka Raya. Kondisi ini semakin menantang lagi bila mengingat luas Kota Palangka Raya yang berada pada urutan ke-3 di Indonesia yaitu 2,687 Km<sup>2</sup>. Kota Palangka Raya memiliki 5 kecamatan, yaitu kecamatan Bukit Batu, kecamatan Jekan Raya, kecamatan Pahandut, kecamatan Rakumpit dan kecamatan Sabangau.<sup>92</sup>

## 3. Letak Geografis Kota Palangka Raya

Kota Palangka Raya secara geografis terletak pada 113°30' - 114°07' Bujur Timur dan 1°35' - 2°24' Lintang Selatan, dengan luas wilayah 2.678,51 Km<sup>2</sup> (267.851 Ha) dengan topografi terdiri dari tanah datar dan berbukit dengan kemiringan kurang dari 40%. Secara administrasi Kota Palangka Raya berbatasan dengan:

Sebelah Utara : Kabupaten Gunung Mas

Sebelah Timur : Kabupaten Gunung Mas

<sup>91</sup> *Ibid.*

<sup>92</sup> <https://infopemilu.kpu.go.id/pilkada2018/pemilih/dps/1/KALIMANTAN%20TENGAH/KOTA%20PALANGKA%20RAYA> di akses pada hari Rabu, 22 Januari 2020 pukul 07.04 WIB.

Sebelah Selatan : Kabupaten Pulang Pisau

Sebelah Barat : Kabupaten Katingan

Wilayah Kota Palangka Raya terdiri dari 5 (lima) Kecamatan yaitu Kecamatan Pahandut, Kecamatan Sabangau, Kecamatan Jekan Raya, Kecamatan Bukit Batu dan Kecamatan Rakumpit.<sup>93</sup> Yang mana 5 (lima) kecamatan tersebut dibagi dalam 30 (tiga puluh) Kelurahan yaitu :

- a. Kecamatan Pahandut, dibagi dalam 6 (enam) Kelurahan yaitu Kelurahan Pahandut, Kelurahan Panarung, Kelurahan Langkai, Kelurahan Tumbang Rungan, Kelurahan Tanjung Pinang dan Kelurahan Pahandut Seberang.
- b. Kecamatan Jekan Raya, dibagi dalam 4 (empat) Kelurahan yaitu Kelurahan Menteng, Kelurahan Palangka, Kelurahan Bukit Tunggal dan Kelurahan Petuk Katimpun.
- c. Kecamatan Sabangau, dibagi dalam 6 (enam) Kelurahan yaitu Kelurahan Kereng Bangkirai, Kelurahan Sabaru, Kelurahan Kalampangan, Kelurahan Kameloh Baru, Kelurahan Danau Tundai dan Kelurahan Bereng Bengkel.
- d. Kecamatan Bukit Batu, dibagi dalam 7 (tujuh) Kelurahan yaitu Kelurahan Marang, Kelurahan Tumbang Tahai, Kelurahan Banturung, Kelurahan Tangkiling, Kelurahan Sei Gohong, Kelurahan Kanarakan dan Kelurahan Habaring Hurung.

---

<sup>93</sup><https://Palangka Raya.go.id/selayang-pandang/geografis/> diakses pada hari Rabu, 22 Januari 2020 pukul 07.14 WIB..

Kecamatan Rakumpit, dibagi dalam 7 (tujuh) Kelurahan, yaitu Kelurahan Petuk Bukit, Kelurahan Pager, Kelurahan Panjehang, Kelurahan Gaung Baru, Kelurahan Petuk Barunai, Kelurahan Mungku Baru dan Kelurahan Bukit Sua.<sup>94</sup>

#### 4. Sejarah dan Perkembangan Nahdhatul Ulama

Nahdlatul Ulama adalah *Jam'iyah Diniyyah Islamiyyah* (organisasi sosial keagamaan Islam) yang didirikan oleh para ulama pesantren pemegang teguh salah satu madzhab empat – berhaluan *Ahlussunah wal Jama'ah ala madzahibil arba'ah* tetapi juga memperhatikan masalah-masalah sosial, ekonomi, perdagangan dan sebagainya dalam rangka pengabdian kepada bangsa, negara dan umat manusia.<sup>95</sup>

Nahdlatul Ulama lahir pada tanggal 31 Januari 1926 sebagai representatif dari ulama tradisionalis, dengan haluan ideologi *ahlus Sunnah waljamaah* tokoh-tokoh yang ikut berperan diantaranya K.H. Hasyim Asy'ari. K.H. Wahab Hasbullah dan para ulama pada masa itu pada saat kegiatan reformasi mulai berkembang luas, ulama belum begitu terorganisasi namun mereka sudah saling mempunyai hubungan yang sangat kuat. Perayaan pesta seperti haul, ulang tahun wafatnya seorang kiai, secara berkala mengumpulkan para kiai, masyarakat sekitar ataupun para bekas murid pesantren mereka yang kini

---

<sup>94</sup><http://beautyPalangkaRayacity.blogspot.co.id/2016/05/demografi-kota-palangka-rama-terdiri.html> diakses pada hari Rabu, 22 Januari 2020 pukul 08.02 WIB.

<sup>95</sup> Choirul Anam, *Pertumbuhan dan Perkembangan NU*, Surabaya: Duta Aksara Mulia, 2010, 18.

tersebar luas di seluruh nusantara.<sup>96</sup> Berdirinya Nahdlatul Ulama tak bisa dilepaskan dengan upaya mempertahankan ajaran ahlu sunnah wal jamaah (aswaja). Ajaran ini bersumber dari Al-qur'an, Sunnah, Ijma (keputusan-keputusan para ulama sebelumnya). Dan Qiyas (kasus-kasus yang ada dalam cerita alQur'an dan Hadits) seperti yang dikutip oleh Marijan dari K.H. Mustofa Bisri ada tiga substansi, yaitu:

- a. Dalam bidang-bidang hukum-hukum Islam menganut salah satu ajaran dari empat madzhab (Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali), yang dalam praktiknya para Kyai NU menganut kuat madzhab Syafi'i.
- b. Dalam soal tauhid (ketuhanan), menganut ajaran Imam Abu Hasan Al-Asy'ari dan Imam Abu Mansur Al-Maturidzi.
- c. Dalam bidang tasawuf, menganut dasar-dasar ajaran Imam Abu Qosim AlJunaidi.<sup>97</sup>

Organisasi NU berkembang sangat pesat. Hal ini terlihat dari setiap Mukhtar yang diadakan. Contohnya pada tahun 1926, Mukhtar pertama NU yang dihadiri 96 kiai, Mukhtar kedua tahun 1927 dihadiri oleh 146 kiai dan 242 peserta. Selanjutnya pada tahun 1928, Mukhtar yang dihadiri oleh 260 kiai dan 35 cabang yang telah dibentuk. Pada tahun 1929, NU memiliki 63 cabang dan 1450 peserta dan peninjau dihadirkan oleh NU dan pada tahun 1933, anggotanya diperkirakan telah mencapai 40.000. Kemudian pada tahun

---

<sup>96</sup> Masykur Hasyim, *Merakit Negeri Berserakan*, (Surabaya: Yayasan 95, 2002), 66.

<sup>97</sup> Laode Ida, *NU Muda*, (Jakarta: Erlangga, 2004), 7.

1935, jumlah anggotanya makin bertambah mencapai 67.000 orang yang telah tersebar di 76 cabang dan tahun 1938, NU memiliki 99 cabang terdaftar dengan jumlah anggotanya 100.000. Pada masa pendudukan Jepang tahun 1942, NU sudah memiliki 120 cabang.<sup>98</sup> Lonjakan yang cepat berdasarkan data-data di atas, menunjukkan bahwa organisasi ini cukup diminati oleh masyarakat pada umumnya. Adapun para anggota NU kebanyakan berdomisili di Jawa, yaitu Jawa Timur dan Madura, sepanjang pantai utara Jawa Tengah, serta di wilayah Cirebon dan Banten, Jawa Barat. Selain itu, dari luar Jawa khususnya kota Banjar di Kalimantan Timur juga mendukung NU, serta kiainya pun menghadiri Mukhtar dari awal berdirinya NU. Dan pada 1930 didirikancabang pertama NU di luar Jawa didirikan di Kalimantan Selatan, kaum Islam Tradisionalis lainnya yang mendukung NU di antaranya Batak Mandailing di Sumatra Utara, Bugis di Sulawesi Selatan, Sasak dan Sumbawa di Nusa Tenggara Barat (NTB) yang juga membentuk cabang NU yang berkembang selama 10 tahun dari tahun 1930 sampai dengan tahun 1940.<sup>99</sup>

Nahdlatul Ulama dalam merespon problem kebangsaan menjadikan dirinya sebagai organisasi sosial keagamaan. Tidak seluruh perjalanan sejarah Nahdlatul Ulama pada bangsa Indonesia dalam fase-fase yang telah dikemukakan sejak akhir abad ke-19 sampai sekarang. Merupakan proses tese

---

<sup>98</sup> Greg Fealy, *Ijtihad Politik Ulama: Sejarah NU 1952-1967* (Yogyakarta: LKis Group, 2011), 39

<sup>99</sup> *Ibid.*, 40.

dan antitesa. Dalam fase pergerakan kemerdekaan. Oleh karena itu, terhadap jejak sejarah panjang Nahdlatul Ulama kita membutuhkan tahap pemahaman sebagai berikut:

- a. Nahdlatul Ulama (NU) pra kemerdekaan Nahdlatul Ulama (NU) pra kemerdekaan tampil sebagai organisasi yang disegani oleh penjajah. Sehingga kekuatan Ulama yang tergabung dalam Nahdlatul Ulama (NU) mampu menjembati kepentingan Islam dan juga kepentingan bangsa Indonesia yang menjadi pilar pengantar terhadap lahirnya negara kesatuan republik Indonesia 2. Nahdlatul Ulama (NU) masa kemerdekaan.
- b. Masa Orde Lama Nahdlatul Ulama (NU) memutuskan dirinya menjadi partai politik hanya karena menghadapi komunis. Sebab kuatnya komunis sebagai partai politik membutuhkan pola yang sama. Nahdlatul Ulama dengan suara yang keras akhirnya mampu mempertahankan dasar negara pancasila.
- c. Masa Orde Baru Dengan kebijakan pemerintah yang kuat, posisi Nahdlatul Ulama dengan kelompok Islam lainnya kembali sebagai organisasi sosial keagamaan dan sepakat mendirikan Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Secara sosial tetap menjadi perhatian Nahdlatul Ulama dan secara politik partai tersebut menjadi rode politik Nahdlatul Ulama.
- d. Masa Reformasi Dimasa reformasi pola politik mengalami perubahan,

Nahdlatul Ulama (NU) bersepakat kembali ke khittah. Yakni Nahdlatul Ulama (NU) murni sebagai organisasi sosial keagamaan dan mengambil jarak yang sama terhadap partai politik yang ada. Sehingga Nahdlatul Ulama bukan milik siapa-siapa tetapi merupakan milik potensi bangsa Indonesia.<sup>100</sup>

#### 5. Sejarah dan Perkembangan Muhammadiyah

Muhammadiyah adalah gerakan Islam yang didirikan Kyai Haji Ahmad Dahlan pada tahun 1330 Hijriah atau bertepatan dengan 1912 Masehi. Gerakan ini lahir di Kauman Yogyakarta, sebuah kampung di samping Kraton Yogyakarta. Sesuai namanya Kauman adalah kampung yang banyak berisi kaum atau para ahl agama. Dengan demikian Muhammadiyah lahir di tengah masyarakat yang jalan menjalankan aturan Islam.<sup>101</sup>

Namun demikian Islam yang berjalan di masyarakat muslim pada umumnya, termasuk Kauman di dalamnya, adalah Islam di dalam pandangan Kyai Dahlan tidak saja telah berakulturasi dengan budaya Jawa, lebih dari itu, yaitu Islam yang telah terkungkung oleh hegemoni budaya Jawa. Kehadiran Muhammadiyah adalah sebuah bentuk perlawanan terhadap praktek Islam yang dianggap keliru itu. Paling tidak ada dua hal yang dapat menjealskan kehidupan umat Islam pada masa itu.<sup>102</sup>

---

<sup>100</sup> Masykur Hasyim, *Merakit Negeri Berserakan*..... 77-78.

<sup>101</sup> Hamdan Hambali, *Ideologi dan Strategi Muhammadiyah*, (Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2006), 1.

<sup>102</sup> *Ibid.*

*Pertama*, Islam dipahami sebagai agama ritual yang akan memberikan keselamatan dunia akhirat. Tetapi ajaran-ajaran Islam yang diamalkan umat tidak menyentuh persoalan-persoalan social kemasyarakatan yang berkembang. Meskipun banyak ahli agama, banyak juga berdiri pesantren, tetapi pengembangan keilmuan Islam hanya berputar-putar pada persoalan ilmu itu sendiri, yang kebanyakan adalah ilmu kebahasaan (nahwu, shorof), fiqh ibadah dan masalah keimanan yang tidak menyentuh problem aktual keumatan. *Kedua*, adalah kenyataan tentang ketertinggalan umat Islam dalam bidang sosial, politik dan ekonomi yang menjadikan Umat Islam sebagai umat pinggiran yang tidak ikut menentukan arah perubahan masyarakat.<sup>103</sup>

Sebagai sebuah organisasi yang berasaskan Islam, tujuan Muhammadiyah yang paling penting adalah untuk menyebarkan ajaran Islam, baik melalui pendidikan maupun kegiatan sosial lainnya. Selain itu meluruskan keyakinan yang menyimpang serta menghapuskan kegiatan yang dianggap Muhammadiyah sebagai bid'ah. Organisasi ini juga memunculkan praktek-praktek ibadah yang hampir-hampir belum dikenal sebelumnya oleh masyarakat, shalat hari raya di lapangan, mengkoordinir pembagian zakat dan sebagainya.<sup>104</sup>

Setelah Muhammadiyah berdiri, selanjutnya pada tanggal 20 desember

---

<sup>103</sup> Muhammad Damami, *Akar Gerakan Muhammadiyah*, (Yogyakarta: Fajar Pustaka, 2000), 49-62.

<sup>104</sup> Arbiya Lubis, *Pemikiran Muhammadiyah dan Muhammad Abduh Suatu Studi Perbandingan*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1989), 16.

1912 K.H Ahmad Dahlan mengajukan permohonan kepada pemerintah Hindia Belanda untuk mendapatkan badan hukum bagi Muhammadiyah, namun permohonan itu baru dikabulkan pada tahun 1914 dengan surat ketetapan pemerintah No. 18 tanggal 22 Agustus 1914, izin hanya berlaku untuk daerah Yogyakarta dan organisasi ini hanya boleh bergerak di daerah Yogyakarta.<sup>105</sup>

Daerah operasi organisasi Muhammadiyah mulai berkembang pada tahun 1917 setelah Budi Utomo mengadakan kongres di Yogyakarta. K.H Ahmad Dahlan sebagai tuan rumah mapu mempesona peserta kongres melalui pidatonya, dalam kongres itu banyak permintaan untuk mendirikan cabang Muhammadiyah di Jawa, pengurus Muhammadiyah menyikapinya dengan menerima permintaan dari bebraa daerah untuk mendirikan cabang-cabangnya.<sup>106</sup>

Sejak saat itu, Muhammadiyah mulai menampakan pengeruh yang cukup kuat di Indonesia. Sebagai organisasi kemasyarakatan, Muhammadiyah tidak hanya menangani masalah pendidikan saja, tetapi juga melayani berbagai usaha pelayanan dan lain-lain. Ini terbukti denga berdirinya banyak sekolah, rumah sakit, masjid, rumah yatim, rimah miskin, rumah jomo,dan lain sebagainya yang diprakarsai oleh Muhammadiyah. Selain itu, di dalam keorganisasian Muhammadiyah sendiri, banyak pula berdiri majelis, lembaga

---

<sup>105</sup> Khalimi, *Ormas-Ormas Islam: Sejarah, Akar Teologi dan Politik*, (Jakarta: Gaung Persada Press, 2010), 314.

<sup>106</sup> Delia Noer, *Gerekan Modren Islam di Inodnesia*, (Jakarta: Pt Pustaka Lp3Es, 1996), 87.

serta organisasi otonom yang menangani masalah-masalah keagamaan dan sosial kemsayarakatan.<sup>107</sup>

## **B. Hasil Penelitian**

Pada penyajian data hasil penelitian ini peneliti terlebih dahulu memaparkan pelaksanaan penelitian yang diawali dengan survei ke lokasi penelitian dan menentukan subjek yang dijadikan responden dalam penelitian ini dengan kriteria Ulama NU, Muhammadiyah dan Muda di Kota Palangka Raya, dan Penata Rias Pengantin Wanita. Peneliti menentukan kriteria tersebut sebagai dasar bahwa informasi dan data yang di ambil dapat dipertanggungjawabkan dan sesuai dengan sasaran penelitian. Selanjutnya peneliti melakukan pendekatan kepada setiap subjek yang telah ditentukan sebagai responden sebelum melakukan wawancara agar wawancara dapat berjalan dengan baik dan sesuai harapan sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan tata rias pengantin wanita di Kota Palangka Raya
  - a. Subjek Pertama

Peneliti wawancara secara langsung kepada para narasumber, dalam wawancara ini telah menggali data yang memang dibutuhkan dalam menganalisis, Adapun data yang telah digali terkait apakah sdr/I sudah mengetahui aturan berhias dalam Islam, Adapun jawaban dari subjek pertama Yanti yang merupakan Perias Pengantin wanita sebagai berikut:

---

<sup>107</sup> Abdul Munir Mulkhan, *Pemikiran Kyai Haji Ahmad Dahlan dan Muhammadiyah Dalam Perspektif Perubahan Sosial*, (Jakarta: Bumi Kasara, 1990), 29-30.

Sebagaimana saya sudah mengetahui tentang aturan berhias dalam Islam, sebenarnya sepengetahuan saya kalo merubah bentuk itu kada boleh kaya merubah alis terus itu untuk lebih dalamnya saya kurang mengetahui sih.<sup>108</sup>

Selanjutnya peneliti menanyakan kembali apakah sdr/I mengetahui larangan berhias apa saja dalam Islam dan apakah sdr/I mengetahui

hukum berhias secara berlebihan dalam Islam? Yanti menjawab:

Kalo tentang hukum Islamnya saya kurang paham karena kalo masalah hukum saya kurang mendalami tentang hukum-hukum itu, ibaratnya kaya merubah-merubah bentuk tu tau ja sebagian jua pang bujur atau kadanya kada tahu pang lagi.<sup>109</sup>

Peneliti juga menanyakan terkait apakah sdr/I pernah mengikuti pelatihan tata rias sesuai syari'at Islam? Yanti menjawab:

Kalau pelatihan itu pasti itu untuk kursus merias kemarin ikut 1 kali pertemuan kurang lebih sekitar 5-6 jam pelatihan, cuman kalau disitu kita kursus itu kadada yang secara Islami cuman yang di ajari basic-basic merias aja kalo untuk aturan-aturan secara Islam itu kadada.<sup>110</sup>

Selanjutnya peneliti menanyakan kembali terkait apakah menata rias tersebut sesuai dengan permintaan pengantin wanita dan apakah sdr/I ada memberikan pemahaman menata rias pengantin wanita sesuai syar'at Islam? Yanti menjawab:

Pasti karena kita kan mengutamakan kepuasan dari pelayanan misalnya pengantin wanita mintanya seperti yang di kehendaki kita berikan, biasanya yang memintanya itu dari keluarga si wanitanya kadang kita turuti, kalo misalnya kada sesuai dengan apa yang di mau kita coba jelaskan.<sup>111</sup>

---

<sup>108</sup>Yanti, *Wawancara* (Palangka Raya, 22 Juli 2021).

<sup>109</sup>*Ibid.*

<sup>110</sup>*Ibid.*

<sup>111</sup>*Ibid.*

b. Subjek Kedua

Peneliti kemudian beranjak kepada subjek penelitian yang kedua, yakni sdr/I Husna yang merupakan juga Perias Pengantin wanita yang ada di Kota Palangka Raya. Pertanyaan yang peneliti ajukan apakah sdr/I sudah mengetahui aturan berhias dalam Islam, Adapun jawaban dari subjek pertama Husna sebagai berikut:

Kalau sepengetahuan saya berhias dalam Islam sebagian ada yang diperbolehkan ada yang tidak, tapi kalau misalnya contoh lah kaya merapikan alis tu ada yang membolehkan dan ada juga yang nggak, cuma sekarang untuk kami ada tekniknya biar nggak di cukur kaya gitu ada solusinya gitu lah.<sup>112</sup>

Selanjutnya peneliti menanyakan kembali apakah sdr/I mengetahui larangan berhias apa saja dalam Islam dan apakah sdr/I mengetahui hukum berhias secara berlebihan dalam Islam? Husna menjawab:

Tapi kalau make up memang ada yang berubah drastis lah tapi kita bisa juga mengusahakan tetap bentuk itu diri orang itu sendiri cuman lebih cantik gitu aja mempercantik aja bukan merubah dari bentuknya saja memperindah lah bahasanya. Kalau yang dilarang setahu saya niatnya untuk merubah bentuk aslinya pang gitu.<sup>113</sup>

Peneliti juga menanyakan terkait apakah sdr/I pernah mengikuti pelatihan tata rias sesuai syari'at Islam? Husna menjawab:

Kalau rias pengantin itu mulai dari 2006 sekitar 15 tahunan lah, itu aku sebelumnya juga ikut pelatihan, karena memang aku dulunya juga lulusan kecantikan habis itu juga ikut workshop-workshop pelatihan seminar juga tentang kecantikan atau make up juga, tapi kalau pelatihan tata rias secara Islamnya belum ada sih yang mengadakan.<sup>114</sup>

---

<sup>112</sup>Husna, *Wawancara* (Palangka Raya, 22 Juli 2021).

<sup>113</sup>*Ibid.*

<sup>114</sup>*Ibid.*

Selanjutnya peneliti menanyakan kembali terkait apakah menata rias tersebut sesuai dengan permintaan pengantin wanita dan apakah sdr/I ada memberikan pemahaman menata rias pengantin wanita sesuai syar'at Islam? Husna menjawab:

Pernah, kalo memang sering ke itu tu alis pang yang seringing kita berikan pemahaman tapi itu dulu pang lah, kalo zaman sekarang kan pengantin sudah banyak yang syar'i, kalo dulu orang kaya bulu muka minta harus di bersihkan di trap dulu, alisnya harus di cukur dulu memang orang maunya alis selalu dicukur itu nah jadi kita berikan pemahaman kalo hal tersebut nggak boleh dilakukan secara Islam tapi kan kita kembalikan lagi kepada konsumen atau pelanggannya lagi, setidaknya kita sudah memperingatkan kalo sudah kita kembalikan lagi kepada orangnya. Rata-rata kaya gitu kalo sekarang make upnya harus yang tahan lama itu otomatis susah tembus air wudhu kayaknya lah kalo menurut aku, cuma misalnya kami make up sebelumnya kami suruh berwudhu dulu kami make up misalnya jm 03.00 WIB jadi kita suruh berwudhu dulu tuh kan tahan aja 1 jam baru sholat subuh.<sup>115</sup>

c. Subjek Ketiga

Peneliti kemudian beranjak kepada subjek penelitian yang ketiga, yakni sdr/I Tri Kurnia Astuti yang merupakan juga Perias Pengantin wanita yang ada di Kota Palangka Raya. Pertanyaan yang peneliti ajukan apakah sdr/I sudah mengetahui aturan berhias dalam Islam, Adapun jawaban dari subjek pertama Tri Kurnia Astuti yang merupakan perias pengantin wanita sebagai berikut:

Kalo dulu aku kurang memahami berhias dalam Islam, jadi waktu dulu itu kalo tergantung pengantin wanitanya kalo mau cukur alis kita cukurkan alisnya kalo nggak mau di cukur kada kita cukur alisnya, tapi sekarang aku baru tau kalo seperti cukur alis itu dilarang dalam Islam,

---

<sup>115</sup>*Ibid.*

aku juga masih belajar juga yang mana yang tidak boleh dirubah dalam wajah pengantin itu tadi.<sup>116</sup>

Selanjutnya peneliti menanyakan kembali apakah sdr/I mengetahui larangan berhias apa saja dalam Islam dan apakah sdr/I mengetahui hukum berhias secara berlebihan dalam Islam? Tri Kurnia Astuti menjawab:

Larangan berhias dalam Islam tadi yang aku tau kaya tadi kan mencukur alis terus itu juga merubah bentuk yang lain itu tapi kita berikan pemahaman kepada pengantin wanita kalo ada beberapa aturan berhias yang dilarang dalam Islam. Kalo hukumnya itu tadi hanya sebagian aku megetahui apa aja yang dilarang, ya kaya tadi mencukur alis terus merubah bentuk wajah yang memang diarang.<sup>117</sup>

Peneliti juga menanyakan terkait apakah sdr/I pernah mengikuti pelatihan tata rias sesuai syari'at Islam? Tri Kurnia Astuti menjawab:

Ikut pelatihan berhias pengantin itu ada ikut kaya di Palangka Raya ada beberapa pelatihan dasar make up, terus ada juga ikut pelatihan yang ada di Jawa kemaren ikut pelatihannya, untuk yang khusus pelatihan tata rias yang secara Islami itu kadada pang lagi karena belum ada menemukan pelatihannya juga.<sup>118</sup>

Selanjutnya peneliti menanyakan kembali terkait apakah menata rias tersebut sesuai dengan permintaan pengantin wanita dan apakah sdr/I ada memberikan pemahaman menata rias pengantin wanita sesuai syari'at Islam? Tri Kurnia Astuti menjawab:

Kalo kita dulu memang pelanggan maunya cukur alis kita cukurkan kalo nggak ya nggak kita cukur, sekarang beda lagi karena sudah beberapa yang kita pahami kalo dalam Islam ada larangan dalam

---

<sup>116</sup>Tri Kurnia Astuti, *Wawancara* (Palangka Raya, 22 Agustus 2021).

<sup>117</sup>*Ibid.*

<sup>118</sup>*Ibid.*

berhias jadi kita tanyain dulu maunya kaya gimana, kalo itu bertentangan dengan ajaran Islam kita memang berikan pemahaman dulu kalo sudah kita kembalikan ke konsumen lagi maunya gimana.<sup>119</sup>

d. Subjek Keempat

Peneliti kemudian beranjak kepada subjek penelitian yang keempat, yakni sdr/I Ida yang merupakan juga Perias Pengantin wanita yang ada di Kota Palangka Raya. Pertanyaan yang peneliti ajukan apakah sdr/I sudah mengetahui aturan berhias dalam Islam, Adapun jawaban dari subjek pertama Ida yang merupakan perias pengantin wanita sebagai berikut:

Kalau secara Islam yang lebih mendalamnya aku kada tahu, kayaknya kada paham jua pang aku, kalo adab dalam berhias tau sedikit kaya kada boleh merubah bentuk kan kada boleh mencukur alis kaitu.<sup>120</sup>

Selanjutnya peneliti menanyakan kembali apakah sdr/I mengetahui larangan berhias apa saja dalam Islam dan apakah sdr/I mengetahui hukum berhias secara berlebihan dalam Islam? Ida menjawab:

Hukum berhias aku kurang mengetahui pang lah, kalo larangannya tadi sudah kusebutkan tadi kaya kada boleh merubah bentuk dengan mencukur alis yang ku tahu itu dilarang dalam Islam.<sup>121</sup>

Peneliti juga menanyakan terkait apakah sdr/I pernah mengikuti pelatihan tata rias sesuai syari'at Islam? Ida menjawab:

Pelatihan secara Islam menata rias ini kadada pang lagi menemukan di Kota Palangka Raya ini yang ku tahu lah, paling dulu itu ikut pelatihan merias secara dasar aja dulu tinggal mengembangkan dari ilmu-ilmu dasar merias itu tadi, zaman sekarang kan canggih nih bisa aja mun

<sup>119</sup> *Ibid.*

<sup>120</sup> Ida, *Wawancara* (Palangka Raya, 22 Agustus 2021).

<sup>121</sup> *Ibid.*

handak dikembangkan lagi bisa kita liat youtube cara-cara berhias zaman wahini, terus itu bisa juga kita lihat merias pengantin wanita ini apa aja yang dilarang dalam Islam kan bisa kita menambah ilmunya lewat situ.<sup>122</sup>

Selanjutnya peneliti menanyakan kembali terkait apakah menata rias tersebut sesuai dengan permintaan pengantin wanita dan apakah sdr/I ada memberikan pemahaman menata rias pengantin wanita sesuai syar'at Islam? Ida menjawab:

Permintaan ini kebanyakan dari keluarga si pengantin wanita ini maunya yang berbeda dari pengantin, untuk pengantin wanitanya itu sendiri itu jarang maunya yang berbeda dari riasan kita itu tadi. Memang sebelum kita merias kalo ada permintaan dari pengantin wanita yang bertentangan tadi memang kita berikan penjelasan dulu kalo itu kada boleh dilakukan kaya mencukur alis salah satunya.<sup>123</sup>

2. Bagaimana perspektif ulama dalam menata rias pengantin wanita di Kota Palangkaraya?

a. Subjek Kelima

Peneliti wawancara secara langsung kepada para narasumber, dalam wawancara ini telah menggali data yang memang dibutuhkan dalam menganalisis, Adapun data yang telah digali terkait bagaimana pendapat bapak terhadap rias pengantin wanita zaman sekarang dan apakah merias pengantin zaman sekarang bertentangan dengan syari'at Islam, Adapun jawaban dari subjek pertama Fajrianor yang merupakan Ulama lulusan dari Darul Mustofa Kota Tarim Hadrolmaut Yaman sebagai berikut:

---

<sup>122</sup>*Ibid.*

<sup>123</sup>*Ibid.*

Kita lihat dulu yang merias ini lakian kah binian, kalau merubahkan missal menatak alis kan sudah jelas kada boleh tapi kalau cuma merapikan saja kada masalah, kalo bini ana kemarin waktu pengantinan semalam kan kita padahi apa ja yang kada boleh dalam merias itu jadi riasannya itu seadanya aja, kebetulan juga kemarin pakai cadar jadi kada behimat meriasnya karena cuma kelihatan muka aja. Dahulu memang merias pengantin itukan contohnya aja alis dilarap atau di potong jadi itu jelas kada di diperbolehkan dalam Islam, zaman sekarang mungkin ada alternatif lain selain merubah alis zaman sekarang sudah canggih aja jadi ada solusinya supaya alis itu kelihatan bagus tanpa memotong alis tadi.<sup>124</sup>

Selanjutnya peneliti menanyakan kembali apakah sdr/I mengetahui apakah ada anjuran merias pengantin wanita dalam acara pernikahan dan dalam merias pengantin wanita apakah diperbolehkan untuk melihat daripada suaminya? Fajrianor menjawab:

Kalau merias diri itu sebenarnya kada bertentangan bahkan binian itu sebenarnya disuruh berhias oleh Rosullullah SAW cuma hanya dihadapan lakinya, artinya binian itu sunnah berhias hanya untuk suaminya saja tidak boleh untuk orang yang lain yang bukan mahramnya, bahkan kepasar aja dilarap memakai minyak harum yang menyengat sampai keciuman oleh laki-laki lain, Rasulullah bersabda perempuan manapun yang mana keluar rumahnya pakai minyak harum dan melewati suatu kaum kemudian kaum tadi mencium bau harumnya, maka perempuan tadi ditulis mendapatkan dosa zinah, seikung mencium seikung berzinah kali berapa ikung yang mencium tadi, jadi binian itu bukan berarti kada boleh berhias bahkan disunahkan Cuma khusus di rumah saja.<sup>125</sup>

Peneliti menanyakan kembali terkait apakah dalam berhias zaman sekarang termasuk berlebihan atau *tabarruj* dan bagaimana berhias pengantin wanita agar tidak *tabarruj*? Fajrianor menjawab:

---

<sup>124</sup>Fajrianor, *Wawancara* (Palangka Raya, 17 Agustus 2021).

<sup>125</sup>*Ibid.*

*Tabarruj* itukan membuka aurat atau buka-bukaan kalo berhias ketika mendatangkan syahwat kepada orang lain bisa dikatakan *tabarruj*. Makanya ketika di Tarim itu ketika ada pesta perkawinan biasanya pengantin itu kadada yang betatai dan lakian dengan binian itu kadada yang jadi satu acara perkawinannya, makanya di Tarim itu undangan laki-laki dan perempuan itu dipisah dan pengantin wanitanya itu tertutup semua bahkan sampai mata tertutup jadi disana kalo acara nikahan kadada merias pengantin.<sup>126</sup>

b. Subjek Keenam

Peneliti wawancara secara langsung kepada para narasumber, dalam wawancara ini telah menggali data yang memang dibutuhkan dalam menganalisis, Adapun data yang telah digali terkait bagaimana pendapat bapak terhadap rias pengantin wanita zaman sekarang dan apakah merias pengantin zaman sekarang bertentangan dengan syari'at Islam, Adapun jawaban dari subjek pertama Ariyadi yang merupakan Ustad dari Muhammadiyah sebagai berikut:

Ada yang menyatakan berhias itu boleh sepanjang itu tidak berlebihan dan tentu dalam Islam ketika sesuatu yang berlebihan tentu dilarang bukan hanya kepada berhias akan tetapi juga seperti makan juga kita dilarang untuk berlebih-lebihan. Kembali kepada berhias dalam walimah apakah menjadi suatu tuntutan atau tidak nah ini menjadi pokok bahasan kita, kalau berhias tidak berlebihan dalam tanda petik menor maka hukumnya mubah saja akan tetapi jika itu menimbulkan syahwat dan sebagainya dan mengumbar aurat tentu hal ini dilarang dalam Islam atau diharamkan, jadi berhias itu mubah saja hukumnya bukan suatu kewajiban dalam walimah. Iya tentu kalau berhias dalam walimah membuka aurat, merubah bentuk seperti mencukur alis dan berhias dengan berlebihan tentu tidak diperbolehkan. Berlebihan itu seperti apa sih, nah boleh jadi ketika dia bersolek menimbulkan syahwat bagi orang

---

<sup>126</sup>*Ibid.*

lain, walaupun berhiasnya itu minor hanya boleh dilihat oleh sesama perempuan saja tidak campur.<sup>127</sup>

Selanjutnya peneliti menanyakan kembali apakah sdr/I mengetahui apakah ada anjuran merias pengantin wanita dalam acara pernikahan dan dalam merias pengantin wanita apakah diperbolehkan untuk melihat daripada suaminya? Ariyadi menjawab:

Iya kalau berhias itu saya sampaikan diawal tadi memang dianjurkan tetapi hanya kepada suaminya saja nah itu sangat dianjurkan, apalagi membuat suami bergairah dan sebagainya ini mendatangkan satu pahala yang besar, tetapi kalau untuk pengantin wanita wallahu'alam saya tidak bisa mengarahkan lebih jauh. Makanya tadi saya sampaikan setinggi-tingginya hukum dalam berhias saya mengambil pendapat yang mubah atau di bolehkan selama itu tidak membuka aurat, tidak berlebih-lebihan, merubah bentuk dan memancing syahwat dari laki-laki untuk berhias selain daripada suaminya itu seperti yang tadi saya sampaikan.<sup>128</sup>

Peneliti menanyakan kembali terkait apakah dalam berhias zaman sekarang termasuk berlebihan atau *tabarruj* dan bagaimana berhias pengantin wanita agar tidak *tabarruj*? Ariyadi menjawab:

Wallahu'alam tapi saya bilang tadi dia mempunyai kaidah dan ketentuan jika kaidah dan ketentuan itu dilanggar maka itu bisa jadi disebut dengan *tabarruj*, tapi jika dia masih dalam tanda kutip koridor hal-hal yang masih dibolehkan maka itu juga yang saya bilang tadi tanda kutip mubah saja atau dibolehkan bukan *tabarruj* namanya, dan yang paling penting berhias itu dibolehkan selama tidak menimbulkan fitnah. Itulah sebetulnya kenapa calon pengantin itu harus selektif apa maksudnya selektif? Kita bisa memilih gaun pengantin tentu dengan selera dan ketentuan calon kita, tidak bisa kita paksakan harus mohon maaf dipaksa kamu harus pakai ini nggak bisa kan seperti itu, tapi sayangnya yang banyak tersedia banyak menampilkan lekuk tubuh, makanya tugas

---

<sup>127</sup> Ariyadi, *Wawancara* (Palangka Raya, 22 September 2021).

<sup>128</sup> *Ibid.*

kita di Hukum Keluarga kita bisa buka salon Islami salah satunya tidak menampilkan lekuk tubuh. Jangan sampai acara walimah 1 hari kita menuai dosa yang luar biasa.<sup>129</sup>

c. Subjek Ketujuh

Peneliti wawancara secara langsung kepada para narasumber, dalam wawancara ini telah menggali data yang memang dibutuhkan dalam menganalisis, Adapun data yang telah digali terkait bagaimana pendapat bapak terhadap rias pengantin wanita zaman sekarang dan apakah merias pengantin zaman sekarang bertentangan dengan syari'at Islam, Adapun jawaban dari subjek pertama Achmad Ghazali yang merupakan salah satu tokoh Ulama NU sebagai berikut:

Kalau penata rias pengantin itu laki-laki lah yang merias perempuan itu bukan muhrim itu diajaga jarak jangan sampai menimbulkan fitnah itu dihindar akan, kalau bersentuhan tangan yang bukan muhrim pada saat merias pengantin itu dilarang.<sup>130</sup>

Selanjutnya peneliti menanyakan kembali apakah sdr/I mengetahui apakah ada anjuran merias pengantin wanita dalam acara pernikahan dan dalam merias pengantin wanita apakah diperbolehkan untuk melihat daripada suaminya? AG menjawab:

Memang dalam Islam itu kita disuruh mempercantik atau memperindah daripada hari-hari biasanya, karena itu dianggap anjuran mengundang tamu-tamu walimah, tujuannya tidak lain hanya untuk adat istiadat aja, kalau secara syari'at memang kadang anjurannya berhias dalam walimah itu tadi, cuman kalau buka-buka auarat itu kada diperbolehkan, asal bisa menjaga aurat aja diperbolehkana aja. Memang selain dari suaminya yang melihat ada

<sup>129</sup> *Ibid.*

<sup>130</sup> Achmad Ghazali, *Wawancara* (Palangka Raya, 23 September 2021).

juga yang muhrim seperti saudaranya, orang tuanya itukan boleh melihat.<sup>131</sup>

Peneliti menanyakan kembali terkait apakah dalam berhias zaman sekarang termasuk berlebihan atau *tabarruj* dan bagaimana berhias pengantin wanita agar tidak *tabarruj*? AG menjawab:

Termasuk *tabarruj* kalau menampakkan lengannya itu nang dilarang, kalau bisa menjaga auratnya kada papa, sekarangkan ada haja pakaian-pakaian yang syar'i itu bisa aja dipakai, ya salah satunya jalannya yang merias pengantin ini harus wanita jua, kalau di panggung si pengantin itu dengan niat untuk membahagiakan tamu undangan, karena memang tujuannya pengantin itukan memang untuk diperlihat akan, jadi tujuannya untuk memberikan kebahagiaan tidak untuk bermegah-megahan.<sup>132</sup>

#### d. Subjek Kedelapan

Peneliti wawancara secara langsung kepada para narasumber, dalam wawancara ini telah menggali data yang memang dibutuhkan dalam menganalisis, Adapun data yang telah digali terkait bagaimana pendapat bapak terhadap rias pengantin wanita zaman sekarang dan apakah merias pengantin zaman sekarang bertentangan dengan syari'at Islam, Adapun jawaban dari subjek pertama AS yang merupakan salah satu tokoh Ulama NU sebagai berikut:

Kalau tata rias pengantin kalaunya bisa tu kalau secara hukumnya sejenis yang apanya yang meriasnya, kalau perempuan itu perempuan jua yang meriasnya, kalau laki-laki yang meriasnya laki-laki jua itu pang sebenarnya hukumnya. Kalau lihat keadannya dilihat bahannya itu bisa menutup air jadi kalau berwudhu itu tidak

---

<sup>131</sup> *Ibid.*

<sup>132</sup> *Ibid.*

tembus air maka hukumnya berhias tidak dianjurkan karena kalau sholat nanti tidak sah.<sup>133</sup>

Selanjutnya peneliti menanyakan kembali apakah sdr/I mengetahui apakah ada anjuran merias pengantin wanita dalam acara pernikahan dan dalam merias pengantin wanita apakah diperbolehkan untuk melihat daripada suaminya? AS menjawab:

Kalau hukum tata rias urusan anunya itu berhias itu dibolehkan, kalau berhias pengantin, Sebenarnya itu kan seorang wanita hanya berhias untuk suaminya, kalau berhias misalkan niatkan untuk bersolek untuk memperlihatkan aurat kepada orang yang banyak jelas hukumnya haram.

Peneliti menanyakan kembali terkait apakah dalam berhias zaman sekarang termasuk berlebihan atau *tabarruj* dan bagaimana berhias pengantin wanita agar tidak *tabarruj*? AS menjawab:

Tabarruj itu dalam artinya ada tabarruj untuk penampilan keluar, sebenarnya berhias itu hanya menampilkan kepada suaminya saja. Jadi antiknya zaman sekarang ini, kita terlalu fokus dalam memakai hukum, kita harus menahan cemoohan, hinaan. Jadi kalau tabarruj hukumnya jelas haram.

## C. Analisis Penelitian

### 1. Pelaksanaan tata rias pengantin wanita di Kota Palangka Raya

#### a. Berhias Dalam Islam

Tata rias adalah menonjolkan bagian wajah yang indah dan menutupi bagian wajah yang kurang sempurna.<sup>134</sup> Maksudnya tata rias merupakan

<sup>133</sup> Achmad Syazali, *Wawancara* (Palangka Raya, 23 September 2021).

<sup>134</sup> Tien Santoso, *Tata Rias Pengantin dan Busana Pengantin Seluruh Indonesia*, Jakarta: PTGamedia Pustaka Utama, 2010, 36.

menonjolkan bagian wajah dari seseorang yang sudah sempurna dan mengoreksi bagian wajah yang kurang sempurna. Berdasarkan pengertian dan uraian tersebut bahwa tata rias merupakan seni mempercantik diri agar terlihat cantik dimata orang lain yang melihatnya. Peneliti menanyakan kepada perias pengantin wanita yang ada di Kota Palangka Raya terkait pengetahuan berhias dalam Islam, dari 4 (empat) perias pengantin wanita yang peneliti ambil sebagai subjek 3 (tiga) diantaranya hanya sebagian mengetahui aturan dalam berhias dalam Islam dan 1 (satu) kurang mengetahui hukum berhias, dalam wawancara kepada subjek terkait pernah mengikuti pelatihan perias pengantin wanita secara Islami dan para subjek semua menjawab bahwa tidak pernah mengikuti dan belum pernah menemukan pelatihan perias yang sesuai syari'at Islam, sehingga dapat dikatakan bahwa pengetahuan perias pengantin wanita tentang aturan berhias dalam Islam tidak mengetahui sepenuhnya apa saja yang diperbolehkan dan dilarang dalam berhias. 3 (tiga) subjek (YI, HA dan TK) mereka hanya mengetahui bahwa larangan dalam berhias yaitu tidak boleh mencukur alis. Para subjek juga menyebutkan bahwa memberikan pemahaman kepada pengantin wanita apabila mencukur alis tersebut dilarang dalam syari'at Islam.

b. Larangan-larangan berhias dalam Islam

Tentunya ini harus dilakukan sesuai dengan batasan dan aturan Syar'i,

jauh dari kemewahan dan huru-hara, tidak membuat tato, tidak juga mencabuti bulu alis atau merenggangkan gigi. Mereka juga tidak boleh melihat aurat mempelai wanita, sebab hal ini mengandung maksiat kepada Allah. Padahal dalam Islam larangan berhias tidak hanya mencukur alis akan tetapi ada beberapa yang tidak diperbolehkan yaitu:

1) Mencukur Alis, Mengukir Gigi dan Mentato

Mencabut bulu atau disebut juga *An-Nams*. Jika dikatakan *namsyi''rn* namshan artinya ia mencabut bulu atau rambut. *Namishah* adalah perempuan yang menghiasi wanita dengan mencabut bulu alisnya. Sedangkan *Mutanamishah* artinya perempuan yang mata dicabutkan bulu alisnya.<sup>135</sup> Menyulam alis adalah mengisi bagian – bagian alis yang kosong, menyisipkan diantara rambut alis dan membuatnya terlihat lebih menebal sekaligus alami.<sup>136</sup> Rasulullah bersabda: Utsman menyampaikan kepda kami dari Jarir, dari Mnshur, dari Ibrahim, dari Alqamah, dari Abdullah: Allah melaknat perempuan-perempuan dicabut bulu-bulu di wajah, perempuan- perempuan yang menjarangkan gigi untuk kecantikan, yang merubah ciptaan Allah. Mangapa aku tidak melaknat orang yang dilaknat Nabi SAW dan disebutkan kamu oleh rasul maka ambillah (HR. Bukhari). Selanjutnya merupakan hadis dari larangan mentato: “Telah

---

<sup>135</sup> Abdul Wahab Abdussalam, *Adab Berpakaian dan Berhias*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2014), 371.

<sup>136</sup> *Ibid.*



tato, menyambung rambut, dan merenggangkan gigi. Perbuatan termasuk perbuatan syaitan yang dilarang dalam agama Islam.

2) Berpakaian ketat atau menampilkan lekuk tubuh;

Pakaian yaitu sesuatu yang digunakan manusia untuk menutupi dan melindungi seluruh atau sebagian tubuhnya dari panas dan dingin, seperti kemeja, sarung dan serban. Pakaian juga didefinisikan sebagai setiap sesuatu yang menutupi tubuh. Pakaian dipahami sebagai alat untuk melindungi tubuh atau fasilitas untuk memperindah penampilan. Tetapi selain untuk memenuhi dua fungsi tersebut, pakaian pun dapat berfungsi sebagai alat komunikasi yang non verbal, karena pakaian mengandung simbol-simbol yang memiliki beragam makna. Gaya berpakaian merupakan bagian dari cara membawa diri dalam lingkungan. Berpakaian di haruskan kita memakai pakaian yang menunjukkan ke takwaan bukan malah memakai pakaian seperti compang-camping. Pakaian mempunyai arti yang tertentu. Sebab iu pakaian harus berukuran sedemikian rupa, sehingga dalam sikap dan gerak gerik tidak menimbulkan godaan bagi orang lain. Dengan pakaian yang sesuai norma susila, orang tidak harus menjaga moral masyarakat (orang lain) melainkan juga untuk menjaga diri.<sup>137</sup>

---

<sup>137</sup> Muhammad Nashiruddin al-Albani, Mukhtasar Syahih Muslim, (Jakarta: Gema Insani Press), 649.

Berkaitan dengan pakaian penutup aurat bagi Muslimah maka disyaratkan untuk longgar, dan tidak membuka aurat yang diperintah Allah untuk ditutup. Juga pakaian Muslimah itu harus panjang yang tidak membuka bagian tubuh Muslimah yang bawah. Kemudian juga bukan merupakan pakaian kebesaran yang menarik pandangan mata karena modelnya atau karena warna-warni, atau semisalnya. Dan juga tidak memperlihatkan aurat karena terlalu ketat seperti celana modern saat ini.<sup>138</sup> Sebab busana Muslimah itu bukan sekadar menutup seluruh badan dengan kain tanpa memperhatikan bentuk dan modelnya, sehingga kadang kain telah melilit seluruh tubuh, namun pada dasarnya tidak menutup aurat, karena bahannya elastis (karet), sehingga mengikuti lekuk-lekuk anggota badan. Busana yang menutup badan tidak terlalu sempit (ketat), yang menampakkan bentuk tubuh. Nabi saw. pernah memberikan baju dari kain linen yang sangat lunak kepada Usamah bin Zaid. Setelah Nabi mengetahui bahwa kain itu diberikan kepada isterinya, Nabi berkata, suruhlah isterimu memakai baju dalam yang tebal dibawah baju linen itu, Aku khawatir kalau-kalau baju tersebut dapat menampakkan bentuk tubuhnya. Sesuai dengan firman Allah dalam surah An-Nur ayat 31:

---

<sup>138</sup> Syeikh Athiyyah Shaqr, *Fatawa Li al-Syabab*, terj. M. Wahib Aziz, *Fatwa Kontemporer Seputar Dunia Remaja* (Jakarta: Amzah, 2003), 49.

وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَعْضُضْنَ مِنْ أَبْصَرِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلَا يَضْرِبْنَ بِحُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَىٰ عَوْرَتِ النِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتَوْبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهُ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ۝ ۳۱

Artinya: Katakanlah kepada wanita yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak dari padanya. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung kedadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putera-putera mereka, atau putera-putera suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putera-putera saudara lelaki mereka, atau putera-putera saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita islam, atau budak-budak yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan (terhadap wanita) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. Dan janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung. (Q.S. An-Nur: 31).

Ayat inilah yang menjadikan landasan peneliti dalam berpakaian pada saat acara pesta perkawinan dan tentunya berhias dengan menampilkan lekuk tubuh dan fikih dalam menerangkan batasan aurat seorang wanita, dijelaskan bahwa bagi seorang wanita merdeka seluruh tubuhnya adalah aurat kecuali wajah dan kedua telapak tangan. Selain itu, Abu Hanifah menambahkan bahwa kedua telapak

kaki dari seorang wanita bukanlah aurat darinya. Sekalipun menurut ulama yang lain bahwa hal itu adalah aurat.

### 3) Melihat Aurat Saat Merias.

Aurat laki-laki dan budak perempuan adalah antara pusat dan lutut. Hanya saja, jika warna kulitnya yang putih dan merah masih kelihatan, maka tidak disebut menutup aurat. Namun, jika warna kulitnya tertutup, walaupun bentuk tubuhnya masih kelihatan, maka sholatnya sah. Sedangkan aurat wanita merdeka adalah seluruh tubuh, hingga kukunya. Ibnu Hubairah menyatakan, bahwa inilah pendapat yang masyhur. Al-Qadliy berkata, ini adalah pendapat Imam Ahmad; berdasarkan sabda Rasulullah, “Seluruh badan wanita adalah aurat”. Dalam berhias pengantin wanita dilarang menampakkan aurat karena hal tersebut dilarang dalam Al-Qur’an dan Hadis, dan seluruh ulama sepakat bahwa merias pengantin dengan membuka aurat tidak diperbolehkan. Adapun seorang perias pengantin wanita tidak diperbolehkan melihat aurat wanita tersebut dengan perias yang lawan jenis karena ditakutkannya akan menimbulkan fitnah dan menimbulkan syahwat diantara keduanya.

#### c. Manfaat dan Tujuan Berhias Pengantin Wanita

Berhias menurut Alquran memiliki beberapa manfaat sebagai berikut:

- 1) Berpakaian sesuai dengan syariat Islam dapat melindungi tubuh dari sinarmatahari, cuaca dingin, dan sengatan serangga.

- 2) Membuat seseorang disegani, di hormati, dan di senangi orang lain.
- 3) Mendapat kemudahan dan kebaikan dalam berintraksi dengan orang lain
- 4) Sebagai identitas
- 5) Berhias membuat orang lebih percaya diri, memberikan kesan keindahan yang tersendiri bagi orang lain yang melihatnya, baik dari segi pakaian maupun make up wajah. Dalam sebuah hadist Nabi SAW bersabda:

إِنَّ اللَّهَ جَمِيلٌ يُحِبُّ الْجَمَالَ

“*Sesungguhnya Allah itu indah dan menyukai keindahan*” (HR. Muslim).<sup>139</sup>

Adapun tujuan dari berhias sebagai berikut:

- 1) Melindungi tubuh dan kulit dari lingkungan
- 2) Menjaga kebersihan dan keindahan
- 3) Mendapat kemudahan dan kebaikan dalam berintraksi dengan orang lain
- 4) Mengetahui alat-alat berhias yang halal dan tidak ketergantungan, misalnya alat kecantikan yang mengandung babi, alkohol tinggi, dan benda-benda yang mengandung najis.

---

<sup>139</sup>Peci Hitam, <https://pecihitam.org/makna-hadits-allah-itu-maha-indah-dan-menyukai-keindahan/>. (Diakses Pada Tanggal 07Februari 2022).

Jadi apabila berhias pengantin dengan niat hanya untuk memperindah dan mempercantik diri dan tidak berniat untuk menyombongkan diri dan bermegah-megahan maka peneliti berpandangan hukumnya hanya diperbolehkan saja.

d. Teori *Al-'Urf*

*'Urf* adalah sesuatu yang dibiasakan oleh manusia dan mereka patuhi, berupa perbuatan yang berlaku di antara mereka atau kata yang biasa mereka ucapkan untuk menunjuk arti tertentu, di mana ketika mendengar kata tersebut maka akal pikiran langsung tertuju kepadanya, bukan kepada yang lainnya. Berhias pengantin wanita pandangan peneliti adalah sebuah adat kebiasaan atau *'urf* yang dipraktikkan oleh orang zaman dahulu, *'urf* terbagi menjadi beberapa bagian macam segi dalam melihat permasalahan berhias pengantin wanita sebagai berikut:

1. Dari segi objek

Berhias pengantin wanita yang ada di Kota Palangka Raya *'urf al-amali* yaitu kebiasaan masyarakat yang berkaitan dengan perbuatan biasa atau mu'amalah keperdataan. Berhias pengantin wanita hanya dilakukan pada saat hari-hari tertentu saja dalam satu minggu.

2. Dari segi cakupan

Berhias pengantin wanita termasuk dalam segi cakupan *'urf al-'am* yaitu kebiasaan tertentu yang berlaku secara luas di seluruh masyarakat dan seluruh daerah, pada dasarnya berhias untuk pengantin wanita tidak berlaku hanya di Kota Palangka Raya saja, akan tetapi adat istiadat hamper diseluruh Indonesia memakai adat berhias untuk pengantin wanita, sehingga adat ini merupakan cakupan dari *'urf al-'am*.

### 3. Dari segi keabsahan

Berhias pengantin wanita dari segi keabsahannya termasuk kedalam *'urf al-sahih* yaitu kebiasaan berhias penganti wanita yang berlaku ditengah-tengah masyarakat yang tidak ada dalil yang melarang dan juga bertentangan dengan nash (al-Qur<sup>an</sup> dan Sunnah), tidak menimbulkan suatu kemudharatan ketika mempelai wanita dalam acara walimah dengan syarat dan ketentuan bahwa pengantin wanita tidak berhias secara berlebihan, tidak menampilkan aurat dan lekuk tubuh dan yang terakhir tidak merubah bentuk wajah itu sendiri.

## 2. Perspektif ulama dalam menata rias pengantin wanita di Kota Palangkaraya

- a. Pandangan Ulama yang membolehkan dan tidak membolehkan berhias pengantin wanita

Ulama dalam melihat riasan pengantin wanita yang ada di Kota Palangka Raya terdapat beberapa pandangan yang membolehkannya berhias dalam acara pesta perkawinan. Ulama Kota Palangka Raya membolehkan dengan syarat yaitu:

1) Tidak membuka Aurat;

Berhias pengantin wanita dengan niat untuk membuka aurat atau sengaja membuka aurat jelas dilarang dalam Al-Qur'an dan Hadis, karena wanita disuruh untuk menutup aurat dari ujung rambut sampai ujung kepala kecuali muka dan telapak tangan, memperlihatkan lekuk tubuh juga tidak diperbolehkan karena hal tersebut salah satu dari yang mendatangkan syahwat menurut salah satu subjek yang peneliti wawancarai.

2) Tidak berlebihan atau secara bermegah-megahan;

Pendapat salah satu subjek yang dimaksudkan berlebih-lebihan yaitu berhias yang merubah wajahnya secara total sehingga orang tidak dapat mengenalinya lagi dan hal ini nantinya akan jatuh kepada merubah bentuk wajah sementara pada saat acara walimah berlangsung. Kebolehan berhias hanya dengan tujuan untuk mempercantik atau memperindah dari pengantin wanita tidak sampai kepada merubah bentuk wajah dari pengantin wanita tersebut.

3) Tidak Mencukur Alis;

Ulama yang peneliti wawancarai semua sepakat bahwasanya mencukur alis hukumnya tidak diperbolehkan karena Al-Qur'an dan Hadis sudah jelas menerangkan bahwa mencukur alis dilarang. Dalam hadis Rasulullah bersabda:

باب الْمُت ف لِ جَاتِ لِحُسْنِ  
 حَدَّثَنَا عُثْمَانُ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ر، عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ  
 أَبِي رَاهِيٍّ م، عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ:  
 لعن الله الواشمات والمُستوشمات،  
 والمُتَنَمِّصات، والمُتفلجات لِحُسْنِ الْم  
 غِيَّراتِ  
 خلق الله تعالى، ما لي لا ألعن من لعن النبي  
 صل الله عليه وسلم وهو فيني كِتَابِ  
 الله: و ما اتاكم رسول ف خذوه ( رواه  
 البخاري)

Utsman menyampaikan kepada kami dari Jarir, dari Manshur, dari Ibrahim, dari Alqamah, dari Abdullah: Allah melaknat perempuan-perempuan dicabut bulu-bulu di wajah, perempuan-perempuan yang menjarangkan gigi untuk kecantikan, yang merubah ciptaan Allah. Mengapa aku tidak melaknat orang yang dilaknat Nabi SAW dan disebutkan kamu oleh rasul maka ambillah (HR. Bukhari).<sup>140</sup> Hadis inilah yang merupakan rujukan dari Ulama tentang haramnya mencukur alis.

4) Penata riasnya juga wanita;

<sup>140</sup> Aplikasi Kutub At-tis'ah hadis bukhori no.5931.

Penata rias laki-laki tidak diperkenankan oleh subjek ulama karena dikhawatirkan akan mendatangkan syahwat dan menjadi fitnah dari keluarga mempelai laki-laki, untuk menjaukan prasangka yang tidak baik dan sesuai dengan ajaran Islam bahwa tidak boleh melihat lawan jenis yang bukan mahram, maka subjek Ulama menyarankan untuk merias pengantin wanitanya yaitu wanita saja.

- 5) Tidak Mendatangkan syahwat kepada laki-laki dengan membuka aurat, menampilkan lekuk tubuh dan memakai wangi-wangian.

Subjek menyebutkan bahwa yang bisa mendatangkan syahwat untuk laki-laki yaitu berhiang pengantin dengan membuka aurat, menampilkan semua lekuk tubuh, menampilkan perhiasan dan memakai parfum.

b. Menurut Teori *Mashalahah*

Setiap yang mengandung manfaat patut disebut *Mashlahah* meskipun manfaat yang dimaksud mengandung dua sisi, yaitu mendatangkan kebaikan dan menghindarkan bahaya atau kerusakan disisi lain.<sup>141</sup> Teori mashlahat menyebutkan pada prinsipnya *al-maṣlahah* adalah mengambil manfaat dan menolak kemudharatan dalam rangka menjaga dan memelihara *maqāṣid asy-syari'ah* (tujuan-tujuan syariat).<sup>142</sup> Ada

<sup>141</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid II*, Jakarta: Kencana, 2009, 345.

<sup>142</sup> Muhammad Yusuf, "Pendekatan al-Maslahah al-Mursalah dalam Fatwa MUI tentang Pernikahan Beda Agama", *Ahkam*, Vol. 18, No. 1 (Januari 2013), 100.

beberapa kemashlahatan yang dapat diambil dari kemashlahatan melakukan berhias pengantin wanita dalam acara perkawinan:

(1) *Maslahah* berdasarkan tingkat kebutuhannya

*Maslahah* berdasarkan tingkat kebutuhannya sebagaimana merujuk kepada pendapat al-Syatibi dalam menjaga lima tujuan pokok syari'at (*Maqāshid Syari'ah*), maka al-Syatibi membaginya kepada tiga kategori dan tingkat kekuatan kebutuhan akan *Maslahah*, dalam tinjauan tata rias pengantin wanita pada zaman sekarang yakni *Al-Maslahah al-Daruriyah* (kemaslahatan primer), *Al-Maslahah al-Hajiyyah* (kemaslahatan sekunder) dan yang terakhir *Al-Maslahah Tahsiniyah* (kemaslahatan tersier). Peneliti melihat dalam tata rias pengantin wanita hanya dalam tingkat *Al-Maslahah al-Tahsiniyah* (kemaslahatan tersier) adalah kemaslahatan yang berhubungan dengan kebutuhan sekunder umat manusia. Kemaslahatan ini terdiri atas lima yaitu: memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara keturunan, memelihara harta.<sup>143</sup> Karena berhias pengantin hanya termasuk kebutuhan tersier karena acara walimah hanya dilakukan pada saat acara pernikahan berlangsung, apabila tidak dilaksanakan tidak akan mengancam jiwa dan menimbulkan suatu kerusakan atau merugikan oleh orang lain.

---

<sup>143</sup>*Ibid.*

*Maslahah* dilihat dari segi keberadaan *Maslahah* menurut syara' Sedangkan *Maslahah* dilihat dari segi keberadaan *Maslahah* menurut syara' dibagi menjadi tiga, yaitu *Al- Maslahah al-Mu'tabarah*, *Al- Maslahah al-Mulgha* dan yang terakhir *Al- Maslahah al-Mursalah*.<sup>144</sup> Peneliti berpandangan bahwa yang masuk dalam kategori tata rias pengantin wanita yang ada di Kota Palangka Raya dilihat dari segi keberadaan *Maslahah* menurut syara' adalah *Al- Maslahah al-Mursalah*. Karena disebutkan bahwasanya *Al- Maslahah al-Mursalah*, adalah *Maslahah* yang secara eksplisit tidak ada satu dalil pun baik yang mengakuinya maupun yang menolaknya. Secara lebih tegas *Maslahah al-mursalah* ini termasuk jenis *Maslahah* yang didiamkan oleh nash. Dengan demikian *Maslahah al-mursalah* merupakan *Maslahah* yang sejalan dengan tujuan syara' yang dapat dijadikan dasar pijakan dalam mewujudkan kebaikan yang dihajatkan oleh manusia. Dalam menata rias pengantin hanya pada tingkat kebutuhan pelengkap dalam sebuah *mashlahah* karena pada dasarnya tata rias merupakan menjadi sebuah tradisi yang dilakukan oleh masyarakat khususnya yang ada di Kota Palangka Raya dalam acara walimah sehingga pengantin wanita juga ingin menampilkan sesuatu yang terbaik dihari bahagianya.

---

<sup>144</sup>Satria Effendi, "*Ushul Fiqh*", Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005, h. 149.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Pelaksanaan berhias pengantin wanita yang ada di Kota Palangka Raya, dari 4 (empat) perias pengantin wanita yang peneliti ambil sebagai subjek 3 (tiga) diantaranya hanya sebagian mengetahui aturan dalam berhias dalam Islam dan 1 (satu) kurang mengetahui hukum berhias, dalam wawancara kepada subjek terkait pernah mengikuti pelatihan perias pengantin wanita secara Islami dan para subjek semua menjawab bahwa tidak pernah mengikuti dan belum pernah menemukan pelatihan perias yang sesuai syari'at Islam, sehingga dapat dikatakan bahwa pengetahuan perias pengantin wanita 3 (tiga) subjek (YI, HA dan TK) tentang aturan berhias dalam Islam mengetahui apa saja yang diperbolehkan dan dilarang dalam berhias. Para subjek juga menyebutkan bahwa memberikan pemahaman kepada pengantin wanita apabila mencukur alis tersebut dilarang dalam syari'at Islam. Secara teori *'Urf* Berhias pengantin wanita pandangan peneliti adalah sebuah adat kebiasaan atau *'urf* yang dipraktikkan oleh orang zaman dahulu, *'urf* terbagi menjadi beberapa bagian macam segi dalam melihat permasalahan berhias pengantin wanita sebagai berikut:
  - a. Dari segi objek

Berhias pengantin wanita yang ada di Kota Palangka Raya *'urf al-amali*

yaitu kebiasaan masyarakat yang berkaitan dengan perbuatan biasa atau mu'amalah keperdataan. Berhias pengantin wanita hanya dilakukan pada saat hari-hari tertentu saja dalam satu minggu.

b. Dari segi cakupan

Berhias pengantin wanita termasuk dalam segi cakupan *'urf al-'am* yaitu kebiasaan tertentu yang berlaku secara luas di seluruh masyarakat dan seluruh daerah, pada dasarnya berhias untuk pengantin wanita tidak berlaku hanya di Kota Palangka Raya saja, akan tetapi adat istiadat hamper diseluruh Indonesia memakai adat berhias untuk pengantin wanita, sehingga adat ini merupakan cakupan dari *'urf al-'am*.

c. Dari segi keabsahan

Berhias pengantin wanita dari segi keabsahannya termasuk kedalam *'urf al-sahih* yaitu kebiasaan berhias penganti wanita yang berlaku ditengah-tengah masyarakat yang tidak ada dalil yang melarang dan juga bertentangan dengan nash (al-Qur'an dan Sunnah), tidak menimbulkan suatu kemudharatan ketika mempelai wanita dalam acara walimah dengan syarat dan ketentuan bahwa pengantin wanita tidak berhias secara berlebihan, tidak menampilkan aurat dan lekuk tubuh dan yang terakhir tidak merubah bentuk wajah itu sendiri.

2. Ulama dalam melihat riasan pengantin wanita yang ada di Kota Palangka Raya cenderung mengambil hukum yang membolehkan berhias dalam acara

pesta perkawinan, akan tetapi ulama Kota Palangka Raya membolehkan dengan syarat yaitu:

- a. Tidak membuka Aurat;
- b. Tidak berlebihan atau secara bermegah-megahan;
- c. Tidak Mencukur Alis;
- d. Penata riasnya juga wanita;
- e. Tidak Mendatangkan syahwat kepada laki-laki dengan membuka aurat, menampilkan lekuk tubuh dan memakai wangi-wangian.

#### **B. Saran**

1. Peneliti menyarankan kepada penata rias agar memperhatikan pengantin wanita tidak hanya berhias akan tetapi juga dalam berbagai aspek seperti pakaiannya yang tidak menampilkan lekuk tubuh, tidak mencukur alis dengan dicarikan alternatif lainnya dan berlebihan.
2. Mengadakan pelatihan atau kursus berhias pengantin wanita secara Islami agar membekali pengetahuan penata rias dan memberikan pemahamannya kepada pengantin wanita.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdulkadir, Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum* Bandung; Citra Aditya Bakti, 2004.
- Abidin, Slamet dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat 1*, Bandung: CV Pustaka Setia, 1999.
- Ahmad Alma'ie, Zahrah, *Wahai Putriku Tutup lah Auratmu*, Jakarta: Granada Nadia, 1994.
- al-Qurtubiy, al-Imam, *al-Jami' li Ahkam al-Qur'an*, Jilid V, Dar al-Ilm al-Malayin, Beirut, tt.
- al-Zuhaily, Wahbah, *al Fiqh al-Islami wa Adilatuhu*, Juz VII, Damaskus : Dar al-Fikr, 1989.
- Amin, Ahmad, *Etika (Ilmu Akhlak)*, Jakarta: Bulan Bintang, 1975.
- Arifin, Miftahul, *“Ushul fiqh Kaidah-Kaidah Penerapan Hukum Islam”*, Surabaya: Citra Media, 1997.
- Arikunto, Suharsimi, *Manajemen Penelitian*, Jakarta: Rineka Cipta, 2003.
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004.
- Auda, Jasser, *“Membumikan Hukum Islam melalui Maqāshid Syariah”*, Bandung: PT Mizan Pustaka, 2015.
- Azhar, Nidya, *Sikap Masyarakat Bekasi Terhadap Tata Rias Pengantin*, Jakarta: Skripsi Universitas Jakarta, 2018.
- Burhan Bungin, M., *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*, Jakarta: Kencana, 2008.
- Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung: J-Art, 2004.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, Jakarta: PT, Gramedia Pustaka Utama, 2008.

- Edidarmo, Toto, *Akidah Akhlak Kurikulum*, Jakarta: PT. Karya Toha Putra, 2008.
- Effendi, Satria, *“Ushul Fiqh”*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005.
- Fauzi Umma, Mohammad, *Perempuan Sebagai Wali Nikah, (Bias Jender dalam Pemahaman Islam)*, Yogyakarta: Gema Media, 2002.
- Hartika Tanjung, Devi, *Pandangan Ulama Simalungun Terhadap Penggunaan Jasa Rias Pengantin Waria*, Sumatera Utara: UIN Sumatera Utara, 2020.
- Helim, Abdul, *“Maqāshid al-Sharī’ah Versus Uṣūl Al-Fiqh (Konsep Dan Posisinya Dalam Metodologi Hukum Islam)”*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2019.
- Husein Hasibuan, Hamka, *“Jurnal Pemikiran Maqāshid Syariah”*, Yogyakarta: Pasca Sarjana UIN Sunan Kalijaga, T.h.
- Kusantati, Herni, *Tata Kecantikan Kulit Jilid 2 Untuk SMK, Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah*, Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional, 2008.
- Mahmud al-Mashri, Syaikh, *Bekal Pernikahan Edisi Bahasa Indonesia*, Jakarta: QisthiPress, 2010.
- Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2004.
- Ma'ruf, Amari, *Aqidah Akhlak Kelas X*, Semarang: CV Gani & Son, 2004.
- Milles, Mathew B dan A. Micheal Huberman, *Analisis Data Kualitatif*, Penerjemah Tjejep Rohendi Rihidi, Jakarta: UIP, 1992.
- Miranda, *Tata Rias Pengantin Perempuan di Kec. Watang Sawitto Kab. Pinrang di IAIN Parepare*, Parepare: Skripsi IAIN Parepare, 2019.
- Moleong, Lexy J., *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004.
- Mujma' al-Lughat al-A'rabiyyat, *Al-Mu'jam al-Wasit*, Kairo: Maktabah al-Syuruq al-Dauliyah, 2010.
- Mundhir Imam, Ar-raisi, *Wanita Dan Harga Diri*, Jombang; lintas Media 2007.

- Mushbihah, Siti, *Pembagian Harta Waris Menggunakan Undi* (Studi di Desa Cempaka Mulia Barat Kecamatan Cempaga Kabupaten Kotawaringin Timur),” *Skripsi*, Palangka Raya: IAIN Palangka Raya, 2016.
- Pentafsisr al-Qur’an Depag RI, *al-Qur’an dan Tafsirnya*, Jilid IV, PT. Wakaf Ikhlas, Jogjakarta, 1995.
- Q.S. An-Nisa, 4:1.
- Quraish Shihab, M., *Ensiklopedia al-Qur’an Kajian Kosakata*, (Jakarta: Lentera Hati, 2007.
- Rachmat Syafe’i, *“Ilmu Ushul Fiqh”*, Jakarta: Prenada Media Group, 2010.
- Rahayu, Sri dan Yohanes Hanan Pamungkas, *Arti Simbolis Paes Ageng Masa Hamengkubowono IX*, Avatara E-Journal Pendidikan Sejarah, 1940-1988.
- Rahman Roli, Abdul dan M. Khamzah, *Menjaga Aqidah dan Akhlak*, Solo: PT. TigaSerangkai Pustaka Mandiri, 2009.
- Rias Pengantin, <http://riaspengantinke5.blogspot.com/2015/09/pengertian-dan-tujuan-riaspengantin.html>. (Diakses pada tanggal 05 Oktober 2021).
- Santoso, Tien, *Tata Rias Pengantin dan Busana Pengantin Seluruh Indonesia*, Jakarta: PTGamedia Pustaka Utama, 2010.
- Sarwono, Jonathan, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006.
- Saryoto, Naniek, *Tata rias dan Adat Istiadat Pernikahan Surakarta Klasik Solo Putri*, Jakarta: Kompas Gramedia, 2012.
- Soebekti, *Aspek-aspek Hukum Perikatan Nasional*, Bandung: Alumni, 1984
- Sohari Sahrani, Tinami, *“Fikih Munakahat”*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2018.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Raja Grafindo, 2007.
- Syarifuddin, Amir, "Ushul Fiqh Jilid II", Jakarta: Kencana, 2009.

Ummu Ahmad, Siswati, *Dosa-Dosa Yang Digemari Wanita Indonesia*, Solo; Pustaka Arafah, 2014.

Zaeni, Ahmad, *Peran Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Kementerian Agama Kab, Semarang Dalam Membentuk Keluarga Sakinah*, Skripsi: UIN Walisongo Semarang, 2014.

Zuriah, Nurul, *Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan* (Jakarta: Bumi Aksara, 2006.

